



**WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SOLOK
TAHUN 2024-2044**



**PEMERINTAH KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT**



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SOLOK TAHUN 2024 - 2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SOLOK

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2024-2044;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 79);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022

- Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembar Negara Tahun 2022 Nomor 530);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484); dan
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK
dan
WALI KOTA SOLOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SOLOK TAHUN 2024 – 2044.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
5. Kota adalah Kota Solok.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Solok.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
9. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
15. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kota adalah Rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, dan RTRW Provinsi.
17. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
18. Pusat Kegiatan Wilayah adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
19. Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
20. Sub Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
21. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani lingkungan permukiman kota.
22. Jaringan adalah satu kesatuan yang saling menghubungkan dan berada dalam pengaruh pelayanan dalam satu hubungan hierarki.
23. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
24. Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan.
25. Infrastruktur perkotaan adalah sarana dan prasarana lainnya yang mendukung kegiatan permukiman perkotaan/kegiatan utama bukan pertanian selain fasum fasos, ruang terbuka non hijau dan tempat evakuasi bencana.
26. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
27. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.

28. Instalasi Pengolahan Air selanjutnya disingkat IPA adalah suatu rangkaian yang berfungsi untuk mengolah air baku menjadi air agar dapat dikonsumsi, instalasi ini terdiri dari beberapa unit pengolahan yang memiliki fungsinya masing-masing.
29. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
30. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang akan diangkut melalui mobil truk tinja.
31. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air, sehingga memungkinkan air tersebut dapat digunakan pada aktivitas lain.
32. Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
33. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengelolaan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
34. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulangan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
35. Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
36. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
37. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
38. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
39. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
40. Keanekaragaman Hayati yang selanjutnya disingkat Kehati adalah keanekaragaman makhluk hidup dengan adanya variasi dari gen, spesies dan ekosistem pada suatu tempat.
41. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya adalah Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.
42. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
43. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata

- air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
44. Kawasan Konservasi adalah bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
 45. Kawasan Suaka Margasatwa adalah bagian dari kawasan konservasi berupa kawasan suaka alam sebagai bagian dari kawasan konservasi yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.
 46. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
 47. Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
 48. Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
 49. Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
 50. Pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
 51. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
 52. Kawasan Hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari, seperti cabai, bawang merah, bawang putih, bawang daun, kubis, kentang, pisang, durian, manga, jeruk, tanaman hias seperti bunga anggrek, bunga gladiol, dan bunga krisan, dan juga tanaman obat seperti kunyit, kencur, dan temulawak.
 53. Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan seperti tebu, kopi, teh, tembakau, kakao, kina, kayu manis, jambu mete, cengkeh, pala, lada, aren, panili, jarak, serih, akar wangi, kemiri, kapas, kapuk, kelapa sawit, rosela, kelapa, dan karet.
 54. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya pertanian yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan Daerah dan Nasional.

55. Kawasan Perikanan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
56. Kawasan Peruntukan Pertambangan Mineral dan Batubara adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral dan batubara.
57. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
58. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
59. Kawasan Permukiman adalah kawasan yang mewadahi perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan ruang terbuka non hijau dan tempat evakuasi bencana dan kawasan infrastruktur perkotaan.
60. Kawasan Perumahan adalah kawasan yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
61. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial.
62. Kawasan Infrastruktur Perkotaan adalah kawasan yang digunakan untuk penyediaan infrastruktur/sarana dan prasarana lainnya yang mendukung kegiatan permukiman perkotaan/kegiatan utama bukan pertanian selain fasum fasos, ruang terbuka non hijau dan tempat evakuasi bencana.
63. Kawasan Perdagangan dan Jasa adalah kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
64. Kawasan Perkantoran adalah kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
65. Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
66. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
67. Kawasan Strategis Kota yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah kota.
68. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

69. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang selain Rencana Detail Tata Ruang.
70. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
71. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
72. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
73. Perizinan adalah upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang melanggar ketentuan perencanaan dan pembangunan, serta menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum.
74. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau paksaan pemerintah yang dikenakan kepada orang atas dasar ketidaktaatan atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang untuk memberikan efek jera kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
75. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
76. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi kegiatan pemanfaatan ruang dalam upaya perwujudan rencana tata ruang.
77. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
78. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
79. Ketentuan Umum Zonasi yang selanjutnya disingkat KUZ adalah ketentuan mengenai persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang untuk Struktur Ruang dan Pola Ruang.
80. Ketentuan Khusus adalah ketentuan tambahan selain ketentuan umum zonasi yang dipersyaratkan pada kondisi tertentu dalam pemanfaatan ruang untuk Pola Ruang.
81. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
82. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
83. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
84. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang hidup di suatu wilayah berdasarkan kesamaan leluhur, diatur oleh hukum adat atau lembaga adat, dan memiliki hak atas hasil dan pengelolaan mereka.

85. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Bagian Kesatu
Peran dan Fungsi

Pasal 2

RTRW Kota berperan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kota.

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana detail tata ruang Kota;
- b. rencana pembangunan jangka panjang dan menengah di Kota;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota;
- d. perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar kawasan dan antar sektor di Kota;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kota; dan
- f. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kota dengan wilayah lainnya.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pengaturan

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup RTRW Kota mencakup strategi dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kota sampai dengan batas ruang daratan, dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup materi RTRW terdiri atas:
 - a. ketentuan umum;
 - b. ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kota;
 - c. rencana struktur ruang wilayah Kota;
 - d. rencana pola ruang wilayah Kota;
 - e. kawasan strategis Kota;
 - f. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota;
 - g. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota;
 - h. hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penataan ruang;
 - i. penyidikan;
 - j. ketentuan pidana;
 - k. ketentuan peralihan;
 - l. ketentuan lain-lain;
 - m. ketentuan penutup;
 - n. penjelasan; dan
 - o. lampiran.

Pasal 5

- (1) Kota berada pada posisi geografis antara 0°45'44"-0°48'32" Lintang Selatan dan 100°33'40"-100°40'17" Bujur Timur.
- (2) Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas kurang lebih 5.872 Ha) (lima ribu delapan ratus tujuh puluh dua) hektare.
- (3) Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 2 (dua) kecamatan dan 13 (tiga belas) kelurahan terdiri atas:
 - a. Kecamatan Lubuk Sikarah, terdiri atas:
 1. Kelurahan Tanah Garam;
 2. Kelurahan VI Suku;
 3. Kelurahan Sinapa Piliang;
 4. Kelurahan IX Korong;
 5. Kelurahan Kampai Tabu Karambia;
 6. Kelurahan Aro IV Korong; dan
 7. Kelurahan Simpang Rumbio.
 - b. Kecamatan Tanjung Harapan, terdiri atas:
 1. Kelurahan Koto Panjang;
 2. Kelurahan Pasar Pandan Air Mati;
 3. Kelurahan Tanjung Paku;
 4. Kelurahan Nan Balimo;
 5. Kelurahan Kampung Jawa; dan
 6. Kelurahan Laing.
- (4) Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas wilayah:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Kuncir, Nagari Aripin, Nagari Tanjung Bingkuang, dan Nagari Koto Sani Kabupaten Solok;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Gauang, Nagari Koto Baru, Nagari Selayo, dan Nagari Koto Hilalang Kabupaten Solok;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Guguak Sarai, Nagari Saok Laweh, dan Nagari Gauang Kabupaten Solok; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pauh Kota Padang, serta Nagari Koto Sani dan Nagari Koto Hilalang Kabupaten Solok.
- (5) Wilayah administrasi kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hingga ayat (4) digambarkan dalam Peta Administrasi kota dengan menggunakan tingkat ketelitian sumber data skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II

ASAS, TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Asas dan Tujuan Penataan Ruang Kota

Pasal 6

- (1) Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. keterpaduan;
 - b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
 - c. keberlanjutan;
 - d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
 - e. keterbukaan;

- f. kebersamaan dan kemitraan;
 - g. perlindungan kepentingan umum;
 - h. kepastian hukum dan keadilan; dan
 - i. akuntabilitas.
- (2) Penataan ruang kota bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan yang diberkahi, maju dan sejahtera berbasis perdagangan dan jasa, pendidikan, pertanian, dan pelestarian kawasan berfungsi lindung.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Kota

Pasal 7

Kebijakan penataan ruang Kota terdiri dari:

- a. peningkatan sistem pusat pelayanan sebagai PKW yang merata di seluruh wilayah Kota;
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu di seluruh wilayah Kota;
- c. pelestarian kawasan berfungsi lindung yang berkelanjutan;
- d. pemertahanan kawasan pertanian sebagai identitas Kota untuk mewujudkan industri pengolahan hijau;
- e. pengembangan kawasan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana untuk mengurangi risiko bencana;
- f. pengembangan sarana pendidikan untuk melayani wilayah Provinsi Sumatera Barat;
- g. peningkatan kualitas kawasan perdagangan dan jasa yang mandiri dan berdaya saing dalam kerangka pengelolaan lingkungan hidup untuk mencapai kelestarian lingkungan dan ekonomi keberlanjutan;
- h. pengembangan kawasan budi daya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- i. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang Kota

Pasal 8

- (1) Strategi sistem pusat pelayanan sebagai PKW yang merata di seluruh wilayah kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari:
- a. meningkatkan fungsi pusat pelayanan kota sebagai pusat perdagangan dan jasa;
 - b. meningkatkan fungsi sub pusat pelayanan kota sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan, dan pariwisata;
 - c. mengembangkan pusat pelayanan lingkungan; dan
 - d. meningkatkan keterkaitan antara pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota, dan pusat lingkungan.
- (2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana yang terpadu di seluruh wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari:
- a. meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem jaringan transportasi untuk melayani sistem pusat pelayanan, sistem pusat permukiman di wilayah Provinsi Sumatera Barat bagian tengah, dan mendukung kawasan budi daya, serta meningkatkan keterpaduan sistem jaringan transportasi lintas kabupaten/kota;

- b. meningkatkan kualitas sistem jaringan energi;
 - c. mengoptimalkan sistem jaringan telekomunikasi untuk melayani seluruh wilayah kota;
 - d. meningkatkan sistem jaringan sumber daya air dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya air, daya dukung lingkungan, dan kondisi geohidrologi wilayah; dan
 - e. meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur perkotaan meliputi sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan limbah B3, sistem jaringan persampahan, sistem jalur evakuasi bencana, sistem drainase, jalur sepeda dan jaringan pejalan kaki.
- (3) Strategi pelestarian kawasan berfungsi lindung yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri dari:
- a. mempertahankan dan melestarikan kawasan hutan lindung;
 - b. mempertahankan kawasan perlindungan setempat untuk menjaga kelestarian badan air;
 - c. mengembangkan RTH berupa 20 (dua puluh) persen RTH publik dan 10 (sepuluh) persen RTH privat ; dan
 - d. melestarikan cagar budaya.
- (4) Strategi pemertahanan kawasan pertanian sebagai identitas Kota untuk mewujudkan industri pengolahan hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri dari:
- a. Mempertahankan dan mengembangkan kawasan tanaman pangan untuk mendukung kemandirian pangan bagi masyarakat kota;
 - b. mengendalikan alih fungsi lahan tanaman pangan berupa sawah menjadi bukan sawah;
 - c. menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. mengembangkan dan mempertahankan kawasan hortikultura, terutama komoditas yang mempunyai kualitas khas spesifik;
 - e. mengembangkan kawasan perkebunan dan kawasan perikanan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - f. mengembangkan industri pengolahan hijau terpadu hasil tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan perikanan; dan
 - g. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kawasan pertanian.
- (5) Strategi pengembangan kawasan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana untuk mengurangi risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e terdiri dari:
- a. Mengembangkan kawasan perumahan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana;
 - b. mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang tangguh terhadap bencana;
 - c. mengembangkan tempat evakuasi bencana; dan
 - d. mengembangkan kawasan infrastruktur perkotaan skala regional.
- (6) Strategi pengembangan sarana pendidikan untuk melayani wilayah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f terdiri dari:
- a. mengembangkan kawasan pendidikan menengah dan tinggi untuk melayani wilayah Provinsi Sumatera Barat; dan
 - b. mengembangkan kawasan pendidikan dasar untuk melayani masyarakat kota.
- (7) Strategi peningkatan kualitas kawasan perdagangan dan jasa yang mandiri dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g terdiri dari:
- a. meningkatkan kualitas kawasan perdagangan dan jasa di pusat pelayanan kota;

- b. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa baru di sub pusat pelayanan kota;
 - c. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa di pusat pelayanan lingkungan; dan
 - d. mengembangkan ruang untuk sektor informal di kawasan perdagangan dan jasa.
- (8) Strategi pengembangan kawasan budi daya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h terdiri dari:
- a. Mengembangkan kawasan perikanan sesuai potensi lestarinya;
 - b. mengembangkan kawasan peruntukan industri hijau yang ramah lingkungan;
 - c. mengembangkan kawasan pariwisata berkelanjutan;
 - d. mengembangkan kawasan perkantoran; dan
 - e. mengembangkan kawasan transportasi.
- (9) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i terdiri dari:
- a. mempertahankan dan mengembangkan kawasan pertahanan dan keamanan dan rawan bencana;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsinya; dan
 - c. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. sistem pusat pelayanan;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. infrastruktur perkotaan.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang kota dengan menggunakan tingkat ketelitian sumber data skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 10

- (1) Sistem Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pusat pelayanan kota;
 - b. sub pusat pelayanan kota; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.

- (2) Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan Pasar Raya Kota Solok di Kelurahan Pasar Pandan Air Mati pada Kecamatan Tanjung Harapan.
- (3) Sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
 - a. Kawasan Simpang Rumbio di Kelurahan Simpang Rumbio pada Kecamatan Lubuk Sikarah;
 - b. Kawasan Tanah Garam di Kelurahan Tanah Garam pada Kecamatan Lubuk Sikarah; dan
 - c. Kawasan Laing di Kelurahan Laing pada Kecamatan Tanjung Harapan.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di:
 - a. Kawasan Masjid Agung di Kelurahan Aro IV Korong pada Kecamatan Lubuk Sikarah;
 - b. Kawasan Balai Kota dan sekitarnya di Kelurahan IX Korong pada Kecamatan Lubuk Sikarah;
 - c. Kawasan Puskesmas dan Kantor Lurah Kampai Tabu Karambia di Kelurahan Kampai Tabu Karambia pada Kecamatan Lubuk Sikarah;
 - d. Kawasan SMAN 3 Kota Solok di Kelurahan VI Suku pada pada Kecamatan Lubuk Sikarah;
 - e. Kantor Lurah Sinapa Piliang dan sekitarnya di Kelurahan Sinapa Piliang pada Kecamatan Lubuk Sikarah;
 - f. Kawasan Agrowisata Batu Patah Payo di Kelurahan Tanah Garam pada Kecamatan Lubuk Sikarah;
 - g. Kawasan Pulau Belibis di Kelurahan Kampung Jawa pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 - h. Kantor Lurah Koto Panjang dan sekitarnya di Kelurahan Koto Panjang pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 - i. Kawasan Tanjung Paku di Kelurahan Tanjung Paku pada Kecamatan Tanjung Harapan; dan
 - j. Kantor Lurah Nan Balimo dan sekitarnya di Kelurahan Nan Balimo pada Kecamatan Tanjung Harapan.
- (5) Rencana sistem pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Sistem Pusat Pelayanan kota dengan menggunakan tingkat ketelitian sumber data skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan; dan
 - b. sistem jaringan kereta api.
- (2) Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Sistem Jaringan Transportasi kota dengan menggunakan tingkat ketelitian sumber data skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 12

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. jalan umum;
- b. terminal penumpang; dan
- c. jembatan.

Pasal 13

(1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:

- a. jalan arteri primer;
- b. jalan arteri sekunder;
- c. jalan kolektor primer;
- d. jalan kolektor sekunder;
- e. jalan lokal sekunder; dan
- f. jalan lingkungan sekunder.

(2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalan arteri primer yang sudah ada terdiri dari jaringan jalan:

- a. Jln. Imam Bonjol;
- b. Jln. KH. Dewantoro;
- c. Jln. A. Yani;
- d. Jln. Diponegoro;
- e. Jln. Lubuk Sikarah;
- f. Jln. Hamka;
- g. Solok Bypass (Jl. Nasir Pamuncak); dan
- h. BTS. Kota Solok–BTS. Kota Sawahlunto.

(3) Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. jalan arteri sekunder yang sudah ada terdiri dari jaringan jalan:
 1. Jl. Masjid Kampung Jawa - Jembatan Laing Taluk;
 2. Jl. Jembatan Laing – Laing Pasir;
 3. Jl. Ampang Kualo - Gurun Bagan;
 4. Jl. Simp. Sigege – Ampang Kualo;
 5. Jl. SMP I – Simpang Damar;
 6. Sp. Poliguna – Bts. Kota Pandan;
 7. Jl. Simp. Sigege – Simp. Denpal;
 8. Jl. Simp. BRI – Simp. Tanjung Paku;
 9. Jl. Simp. Lampu Merah Pandan-Simp. Tanjung Paku;
 10. Jl. Bioskop Karya – Simpang Rumbio; dan
 11. Jl. Lingkar Utara Kota Solok.
- b. rencana jl. Lingkar Utara Kota Solok.

(4) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jalan kolektor primer tiga yang sudah ada berupa jaringan jalan yang menghubungkan Solok - Alahan Panjang.

(5) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

- a. jalan kolektor sekunder yang sudah ada, terdiri dari jaringan jalan:
 1. Jl. depan Kantor KPU- Simp. Laing Tj. Paku;
 2. Jl. Simpang Laing - batas Kota Damar; dan
 3. Jl. Tanjung Paku – Simp. Laing.

- b. Peningkatan fungsi jalan lokal sekunder menjadi jalan kolektor sekunder, terdiri dari jaringan jalan:
1. Bank Nagari – Simp. Tembok Raya;
 2. depan rumah dinas Walikota – PUSTU Ampang Kualo;
 3. Jl. Ampang Kualo - TPA;
 4. Jl. Lingkar Perum Guru I - II;
 5. Jl. Payo - Ujung Ladang;
 6. Jl. Payo I;
 7. Jl. Rumah Dinas Wako - Transad;
 8. Jl. Samping Pacuan - Perum Grya Ampang Kualo;
 9. Jl. Simp. SD 16 Tanjung Paku – Simp. SMA Muhammadiyah;
 10. Jl. Simp. SMP III - Gurun Bagan Tanah Putih;
 11. Jl. SP. TMP - Ampang Kualo;
 12. Jl. Simpang Laing Damar – Konsolidasi GOR;
 13. Jl. Simpang Tembok - Ampang Kualo; dan
 14. Jl. Tanah Garam – Payo.
- (6) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. jalan lokal sekunder yang sudah ada, terdiri dari jaringan jalan:
1. Dipo PT. KAI - Simpang Ktr. Kelurahan Tanjung Paku;
 2. Jl. Banda Kuwo - Aripan Bawah;
 3. Jl. Bandar Pandung - Taratak bts. kota;
 4. Jl. Depan Kantor KPU – Simp. Laing Tj. Paku;
 5. Jl. Gawan – SD. Sw. Piai;
 6. Jl. Latsitarda;
 7. Jl. Lingkar Gelanggang Betung;
 8. Jl. Lingkar Perumahan Nusa Indah IV Gelanggang Betung;
 9. Jl. Lingkar Perumahan Tanjung Paku;
 10. Jl. Masjid Ampang Kualo - Bandar Balantai;
 11. Jl. Masjid Sw. Sianik – Kp. Baru;
 12. Jl. Pandan Ujung – Simp. Gaung;
 13. Jl. Payo - Ujung Ladang;
 14. Jl. Payo I;
 15. Jl. Payo II;
 16. Jl. Payo III;
 17. Jl. Puskesmas Tanah Garam;
 18. Jl. Simp. Bioskop Karya - Simp. Stasiun KA;
 19. Jl. Simp. KUD - Taratak;
 20. Jl. Simp. SMK 1 - Bawah Bungo;
 21. Jl. Simp. Depag - Gawan;
 22. Jl. Simp. SMP N 6/Surau Kajai - Kolam Renang;
 23. Jl. Sw. Sianik - Simpang Masjid Almanar;
 24. Jl. Tj. Paku - Kantor Lurah Nan Balimo; dan
 25. Jl. TPA – Transad.
- b. Peningkatan fungsi jalan lingkungan sekunder menjadi jalan lokal sekunder, terdiri dari jaringan jalan:
1. Jl. Air Mati - By Pass KTK;
 2. Jl. Asrama 12 - Tepian Pinang;
 3. Jl. Depan Kantor Balai Kota - Aro;
 4. Jl. Depan Masjid Agung - Aro;
 5. Jl. IX Korong - Lukah Pandan;
 6. Jl. Kantor Camat Tanjung Harapan – TK Pertiwi;
 7. Jl. Laing - Jaruai;
 8. Jl. Lingkar Koto Panjang;
 9. Jl. Masjid Syukur - Asam Jao;
 10. Jl. Masjid Syukur - SMA 2;

11. Jl. Pandan Ujung – Simp. Gaung;
 12. Jl. Payo I;
 13. Jl. RSUD – MAN;
 14. Jl. SD Gaung - KTK;
 15. Jl. Simp. Depan RTH - Air Mati;
 16. Jl. Simp. Heler Cahaya T Makmur – Kom. Taruko Permai;
 17. Jl. Simp. Kantor Pajak - JNE Air Mati;
 18. Jl. Simp. Masjid Nurul Amal - Ktr. Lurah Tj. Paku;
 19. Jl. Simp. Puskesmas KTK - SD IT Iqro';
 20. Jl. Simp. SMP 3 - Gurun Bagan;
 21. Jl. Simp. SMP III – Gurun Bagan Tanah Putih;
 22. Jl. Simp. Gaung – SDN 07 Gaung;
 23. Jl. Simp. Tembok - Ampang Kualo;
 24. Jl. SMA 3 – Simp. Kapau; dan
 25. Jl. Taman Pramuka.
- (7) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tersebar di seluruh wilayah kelurahan.
- (8) Penambahan, peningkatan dan penetapan status jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b berupa terminal yang sudah ada, terdiri dari:
 - a. terminal penumpang tipe A; dan
 - b. terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Terminal Bareh Solok di Kelurahan Simpang Rumbio pada Kecamatan Lubuk Sikarah.
- (3) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Terminal Angkot Solok di Kelurahan Pandan Pasar Air Mati pada Kecamatan Tanjung Harapan.

Pasal 15

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c berupa jembatan yang sudah ada, terdiri dari:

- a. Jembatan Puti Indo Jati (Batang Sumani) di Kelurahan Aro IV Korong pada Kecamatan Lubuk Sikarah;
- b. Jembatan Gantung KTK (Batang Sumani) di Kelurahan IX Korong pada Kecamatan Lubuk Sikarah;
- c. Jembatan Batang Buluh di Kelurahan Kampai Tabu Karambia pada Kecamatan Lubuk Sikarah;
- d. Jembatan gantung Sinapa (Batang Sumani) di Kelurahan Sinapa Piliang pada Kecamatan Lubuk Sikarah;
- e. Jembatan Air Gawan Besar I, Jembatan Air Gawan Besar II, Jembatan Air Gawan Besar III, Jembatan Taratak I, Jembatan Taratak II, Jembatan Taratak III, Jembatan Taratak IV, Jembatan Taratak V, Jembatan Al-Habibi (Banda Panduang), Jembatan Banda Panduang I, Jembatan Banda Panduang II, Jembatan Banda Panduang III, Jembatan Batang Gawan I, Jembatan Batang Gawan II, Jembatan Gantung Gawan, Jembatan Lingkar Payo I, Jembatan Lingkar Utara (Batang Sumani II), Jembatan Padang Galundi (Batang Gawan), Jembatan Payo (Ujuang Ladang I) dan Jembatan Tapian Lapuang di Kelurahan Tanah Garam pada Kecamatan Lubuk Sikarah;

- f. Jembatan Batang Bingung II, Jembatan Bawah Bungo (Batang Sumani), Jembatan Gantung Tapian Pinang (Batang Sumani) dan Jembatan Lingkar Utara (Batang Sumani I) di Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah.
- g. Jembatan Banda Balantai, Jembatan Batik (Batang Sumani), Jembatan kampung Jawa I dan Jembatan Kampung Jawa II di Kelurahan Kampung Jawa pada Kecamatan Tanjung Harapan;
- h. Jembatan Laing, Jembatan Laing Pasir I, Jembatan Laing Pasir II, Jembatan Laing Pasir III, Jembatan Laing Pasir IV, Jembatan Perumahan Jala Laiang I, Jembatan Perumahan Jala Laiang II, dan Jembatan Perumahan Jala Laiang III di Kelurahan Laing pada Kecamatan Tanjung Harapan;
- i. Jembatan Ampang Kualo I, Jembatan Ampang Kualo II, Jembatan Gantung Gel. Betung (Batang Sumani), Jembatan Nan Balimo I (Batang Simo, Jembatan Sawah Sianik (Batang Bingung) dan Jembatan Teluk (Batang Bingung) di Kelurahan Nan Balimo pada Kecamatan Tanjung Harapan; dan
- j. Jembatan Batang Bingung I, Jembatan Batang Simo, Jembatan Belakang Kantor Jaksa, Jembatan Tanjung Paku (Batang Bingung), Jembatan Tanjung Paku I, Jembatan Tanjung Paku II, Jembatan Tanjung Paku III, Jembatan Tanjung Paku IV, Jembatan Tanjung Paku V, Jembatan Tanjung Paku VI, dan Jembatan Tanjung Paku VII di Kelurahan Tanjung Paku pada Kecamatan Tanjung Harapan.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun penumpang.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan jalur kereta api antarkota.
- (3) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. reaktivasi jalur kereta api Kota Padang Panjang - Kota Solok di:
 - 1. Kelurahan Tanah Garam dan Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah; dan
 - 2. Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kelurahan Tanjung Paku, Kelurahan Kampung Jawa dan Kelurahan Nan Balimo pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 - b. pengembangan *shortcut* Solok-Padang/Lubuk Alung - Kacang di Kelurahan Nan Balimo pada Kecamatan Tanjung Harapan dan Kelurahan VI Suku dan Kelurahan Tanah Garam pada Kecamatan Lubuk Sikarah.
- (4) Stasiun penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa reaktivasi stasiun penumpang di Kelurahan Kampung Jawa pada Kecamatan Tanjung Harapan.
- (5) Pengembangan *shortcut* Solok-Padang/Lubuk Alung -Kacang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung terdiri atas:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan jaringan transmisi Ombilin - Indarung di:
 - a. Kelurahan Tanah Garam dan Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah; dan
 - b. Kelurahan Kampung Jawa pada Kecamatan Tanjung Harapan.
- (4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) di seluruh wilayah kelurahan; dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) di seluruh wilayah kelurahan.
- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Gardu Induk Solok di Kelurahan Tanah Garam pada Kecamatan Lubuk Sikarah.
- (6) Rencana pembangunan dan pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam Peta Sistem Jaringan Energi kota dengan menggunakan tingkat ketelitian sumber data skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. jaringan tetap;
 - b. infrastruktur jaringan tetap; dan
 - c. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan tetap yang sudah ada di Kelurahan Simpang Rumbio, Kelurahan Aro IV Korong, Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kelurahan IX Korong, Kelurahan Sinapa Piliang, Kelurahan VI Suku, Kelurahan Tanah Garam pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Koto Panjang, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kelurahan Tanjung Paku, Kelurahan Nan Balimo, dan Kelurahan Kampung Jawa pada Kecamatan Tanjung Harapan; dan
 - b. rencana jaringan tetap pada seluruh wilayah kelurahan.

- (3) infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang sudah ada di Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Kampung Jawa pada Kecamatan Tanjung Harapan.
- (4) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan bergerak seluler meliputi menara *base transceiver station* (BTS) mandiri dan menara bersama telekomunikasi, di Kelurahan Simpang Rumbio, Kelurahan IX Korong, Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan Aro IV Korong, Kelurahan Sinapa Piliang, Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kelurahan Koto Panjang, Kelurahan Kampung Jawa dan Kelurahan Nan Balimo pada Kecamatan Tanjung Harapan.
- (5) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Sistem Jaringan Telekomunikasi kota dengan menggunakan tingkat ketelitian sumber data skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder untuk mendukung pertanian tanaman pangan pada Daerah Irigasi (DI) yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi terdiri dari:
 1. D.I. Bdr. Pamujan di Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan VI Suku, Kelurahan Sinapa Piliang, Kelurahan IX Korong dan Kelurahan Kampai Tabu Karambia pada Kecamatan Lubuk Sikarah;
 2. D.I. Bdr. Panjang Selayo di Kelurahan Tanah Garam pada Kecamatan Lubuk Sikarah;
 3. D.I. Bdr. Batang Lembang di Kelurahan Aro IV Korong, Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kelurahan Simpang Rumbio pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Pasar Pandan Air Mati pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 4. D.I. Pompa VII di Kelurahan Tanah Garam pada Kecamatan Lubuk Sikarah; dan
 5. D.I. Bdr. Halim di Kelurahan Aro IV Korong, Kelurahan Simpang Rumbio pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Pasar Pandan Air Mati pada Kelurahan Tanjung Harapan.
 - b. jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder untuk mendukung pertanian tanaman pangan pada DI yang merupakan kewenangan kota, terdiri dari:
 1. D.I. Bdr. Ulu Air, D.I. Bdr. Tarartak, D.I. Bdr. Pincuran Gadang, D.I. Bdr. Imang Payo, D.I. Bdr. Barantai di Kelurahan Tanah Garam pada Kecamatan Lubuk Sikarah;
 2. D.I. Bdr. Tabek Patah di Kelurahan Nan Balimo dan Kelurahan Kampung Jawa pada Kecamatan Tanjung Harapan;

3. D.I. Bdr. Swh. Taruko, D.I. Bdr. Sawah Ladang, D.I. Bdr. Sawah Gadang, D.I. Bdr. Ampang Rajo di Kelurahan Tanjung Paku pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 4. D.I. Bdr. Sarang Alang, D.I. Bdr. Rawang, D.I. Bdr. Air Batumbuk di Kelurahan Laing pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 5. D.I. Bdr. Rawang Batu Ampa di Kelurahan Nan Balimo, Kelurahan Tanjung Paku dan Kelurahan Laing pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 6. D.I. Bdr. Gurun Bagan di Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Kampung Jawa pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 7. D.I. Bdr. Balantai di Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Nan Balimo pada Kecamatan Tanjung Harapan; dan
 8. D.I. Bdr. Ampang Batu di Kelurahan Nan Balimo dan Kelurahan Tanjung Paku pada Kecamatan Tanjung Harapan.
- c. jaringan irigasi tersier untuk mendukung pertanian tanaman pangan pada DI yang merupakan kewenangan kota, terdiri dari:
1. D.I. Bdr. Gurun Bagan di Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah;
 2. D.I. Bdr. Ampang Batu di Kelurahan Nan Balimo pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 3. D.I. Bdr. Rawang Batu Ampa, D.I. Bdr. Sawah Ladang, D.I. Bdr. Swh. Taruko di Kelurahan Tanjung Paku pada Kecamatan Tanjung Harapan; dan
 4. D.I. Bdr. Pincuran Gadang, D.I. Bdr. Barantai, D.I. Bdr. Imang Payo, D.I. Bdr. Ulu Air di Kelurahan Tanah Garam pada Kecamatan Lubuk Sikarah.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. bangunan pengendalian banjir, terdiri atas:
 1. bangunan pengendalian banjir yang sudah ada di Batang Lembang di Kelurahan Kampung Jawa pada Kecamatan Tanjung Harapan; dan
 2. rencana bangunan pengendalian banjir Simpang Rumbio di Kelurahan Simpang Rumbio pada Kecamatan Lubuk Sikarah.
 - b. rencana jaringan pengendalian banjir, terdiri atas
 1. jaringan pengendalian banjir Batang Bingung di Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Nan Balimo, Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Tanjung Paku, dan Kelurahan Laing pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 2. jaringan pengendalian banjir Batang Buluh di Kelurahan Kampai Tabu Karambia, dan Kelurahan Simpang Rumbio pada Kecamatan Lubuk Sikarah;
 3. jaringan pengendalian banjir Batang Gawan di Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan IX Korong, dan Kelurahan Kampai Tabu Karambia pada Kecamatan Lubuk Sikarah;
 4. jaringan pengendalian banjir Batang Imang Gadang di Kelurahan Tanah Garam pada Kecamatan Lubuk Sikarah;
 5. jaringan pengendalian banjir Batang Lembang di Kelurahan VI Suku, Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan Sinapa Piliang, Kelurahan Aro IV Korong, Kelurahan IX Korong, dan Kelurahan Kampai Tabu Karambia pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Nan Balimo, Kelurahan Kampung Jawa, dan Kelurahan Koto Panjang pada Kecamatan Tanjung Harapan;

6. jaringan pengendalian banjir Batang Ombilin di Kelurahan Laing pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 7. jaringan pengendalian banjir Batang Simo di Kelurahan Tanjung Paku pada Kecamatan Lubuk Sikarah;
 8. jaringan pengendalian banjir Batang Taratak di Kelurahan Tanah Garam pada Kecamatan Lubuk Sikarah; dan
 9. jaringan pengendalian banjir Batang Ujung Karang di Kelurahan Kampung Jawa dan Kelurahan Nan Balimo pada Kecamatan Tanjung Harapan.
- c. pengendali banjir lainnya yang pembangunannya sesuai potensi dan karakteristik kota yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. embung
 1. embung yang sudah ada terdiri dari:
 - a. embung Pertanian Tunas Muda, embung Pertanian Pincuran Gadang, embung Pertanian Buah Sepakat 1, embung Pertanian Buah Sepakat 2, embung Pertanian Sawah Bukik, embung Pertanian Serba Usaha, embung Pertanian Sinar Pagi, embung Kehutanan Rajin Bersama, embung Kehutanan Tabek Saiyo, embung Pertanian Tabek Saiyo, embung Peternakan Serba Usaha dan embung Kehutanan Serba Usaha di Kelurahan Tanah Garam pada Kecamatan Lubuk Sikarah;
 - b. embung Pertanian Kalumpang Saiyo di Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah;
 - c. embung Pertanian Harapan Baru dan embung Pandak-pandak di Kelurahan Tanjung Paku pada Kecamatan Tanjung Harapan.
 - d. embung Keluarga Sepakat di Kampung Jawa pada Kecamatan Tanjung Harapan; dan
 - e. embung Batang Bingung, embung Pertanian Ampang Batu Ampa, embung Pertanian Pasir Saiyo, embung Pertanian Sungai Abang dan embung Kehutanan Sarang Alang di Kelurahan Laing pada Kecamatan Tanjung Harapan.
 2. embung lainnya yang pembangunannya sesuai potensi dan karakteristik yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. bendung, terdiri dari:
 1. bendung yang sudah ada terdiri dari:
 - a. bendung Batang Lembang di Kelurahan Simpang Rumbio pada Kecamatan Lubuk Sikarah;
 - b. bendung Imang Payo, bendung Pincuran Gadang, bendung Taratak, bendung Tetap Ulu Aia, bendung Ulu Aia, bendung Pincuran Tujuh di Kelurahan Tanah Garam pada Kecamatan Lubuk Sikarah;
 - c. bendung Gurun Bagan di Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah;
 - d. bendung Sawah Ladang, bendung Ampang Rajo, bendung Ampang Batu, bendung Pandak-pandak di Kelurahan Tanjung Paku pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 - e. bendung Banda Balantai dan bendung Tetap di Kelurahan Nan Balimo pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 - f. bendung Transat di Kelurahan Kampung Jawa pada Kecamatan Tanjung Harapan; dan
 - g. bendung Aia Batumbuak 1, bendung Aia Batumbuak 2, bendung Aia Batumbuak 3, bendung Aia Batumbuak 4,

- bendung Rawang Batu Ampa, bendung Banda Rawang 1, bendung Banda Rawang 2, bendung Banda Rawang 3, bendung Banda Rawang 4, dan bendung Sarang Alang di Kelurahan Laing pada Kecamatan Tanjung Harapan.
2. bendung lainnya yang pembangunannya sesuai potensi dan karakteristik kota yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. pintu air yang sudah ada berupa pintu air D.I. Pompa VII di Kelurahan Tanah Garam pada Kecamatan Lubuk Sikarah.
- (5) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Sistem Jaringan Sumber Daya Air kota dengan menggunakan tingkat ketelitian sumber data skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Infrastruktur Perkotaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 20

- (1) Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f terdiri atas:
- sistem penyediaan air minum;
 - sistem pengelolaan air limbah;
 - sistem pengelolaan limbah B3;
 - sistem jaringan persampahan;
 - sistem jaringan evakuasi bencana;
 - sistem drainase;
 - jalur sepeda; dan
 - jaringan pejalan kaki.
- (2) Rencana infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Infrastruktur Perkotaan dengan menggunakan tingkat ketelitian sumber data skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Sistem Penyediaan Air Minum

Pasal 21

- (1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- unit air baku berupa sumber air baku yang berasal dari bangunan penampung air atau bangunan pengambilan/penyadapan di:
 - Sungai Batang Lembang di Kelurahan Kampai Tabu Karambia pada Kecamatan Lubuk Sikarah; dan
 - Mata Air Pincuran Gadang di Kelurahan Tanah Garam pada Kecamatan Lubuk Sikarah;
 - Sumber air baku lainnya yang pembangunannya sesuai dengan potensi dan karakteristik dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. jaringan air baku berupa jaringan transmisi Batang Lembang di Kelurahan Kampai Tabu Karambia pada Kecamatan Lubuk Sikarah.
- c. unit produksi terdiri dari:
 - 1. unit produksi IPA Batang Lembang di Kelurahan Kampai Tabu Karambia; dan
 - 2. unit produksi IPA Kalumpang di Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah.
- d. jaringan produksi di Kelurahan Aro IV Korong, Kelurahan IX Korong, Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kelurahan Simpang Rumbio, Kelurahan Sinapa Piliang, Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Laing, Kelurahan Nan Balimo, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, dan Kelurahan Tanjung Paku pada Kecamatan Tanjung Harapan;
- e. unit distribusi meliputi jaringan distribusi di seluruh wilayah kelurahan.

Paragraf 3
Sistem Pengelolaan Air Limbah

Pasal 22

- (1) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b berupa:
 - a. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 - c. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik.
- (2) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik yang sudah ada di Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kelurahan Sinapa Piliang, Kelurahan VI Suku, Kelurahan Tanah Garam pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Koto Panjang, Kelurahan Nan Balimo, Kelurahan Tanjung Paku, Kelurahan Kampung Jawa, dan Kelurahan Laing pada Kecamatan Tanjung Harapan; dan
 - b. rencana infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik di Kelurahan Tanah Garam pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Kampung Jawa pada Kecamatan Tanjung Harapan.
- (3) Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa rencana jaringan sistem pengelolaan air limbah domestik di seluruh kelurahan;
- (4) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa rencana infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik di Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan Simpang Rumbio, Kelurahan Kampai Tabu Karambia dan Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah, Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, dan Kelurahan Laing pada Kecamatan Tanjung Harapan.

Paragraf 4
Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 23

Sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c berupa rencana penyimpanan sementara, pengumpulan, pengangkutan di Kelurahan Pasar Pandan Air Mati dan Kelurahan Kampung Jawa pada Kecamatan Tanjung Harapan dan Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kelurahan VI Suku, Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan Simpang Rumbio pada Kecamatan Lubuk Sikarah.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. tempat penampungan sementara (TPS);
 - b. tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST); dan
 - c. tempat pemrosesan akhir (TPA).
- (2) Tempat pemrosesan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tempat penampungan sementara yang sudah ada di Kelurahan Aro IV Korong, Kelurahan IX Korong, Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kelurahan Simpang Rumbio, Kelurahan Sinapa Piliang, Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Laing, Kelurahan Nan Balimo, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kelurahan Tanjung Paku pada Kecamatan Tanjung Harapan.
- (3) Tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kelurahan Kampung Jawa pada Kecamatan Tanjung Harapan.
- (4) Tempat pemrosesan akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa TPA Regional di Kelurahan Kampung Jawa pada Kecamatan Tanjung Harapan.
- (5) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rencana jaringan evakuasi bencana di seluruh wilayah kelurahan.
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rencana tempat evakuasi bencana pada fasilitas pemerintah, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas swasta yang tidak terdampak saat terjadi bencana yang berada di Kelurahan Tanjung Paku, Kelurahan Laing, Kelurahan Nan Balimo, Kelurahan Kampung Jawa pada

Kecamatan Tanjung Harapan, dan Kelurahan Simpang Rumbio, Kelurahan VI Suku, dan Kelurahan Tanah Garam pada Kecamatan Lubuk Sikarah.

- (4) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Sistem Drainase

Pasal 26

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan drainase primer yang sudah ada di Kelurahan Aro IV Korong, Kelurahan Simpang Rumbio, Kelurahan VI Suku, Kelurahan Sinapa Piliang, Kelurahan IX Korong, Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kelurahan Tanah Garam pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kelurahan Kampung Jawa pada Kecamatan Tanjung Harapan; dan
 - b. rencana jaringan drainase primer di Kelurahan Aro IV Korong, Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kelurahan Tanah Garam dan Kelurahan Simpang Rumbio pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Pasar Pandan Air Mati dan Kelurahan Kampung Jawa pada Kecamatan Tanjung Harapan.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jaringan drainase sekunder yang sudah ada di seluruh kelurahan; dan
 - b. rencana jaringan drainase sekunder di Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, dan Kelurahan Kampung Jawa pada Kecamatan Tanjung Harapan.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. jaringan drainase tersier yang sudah ada di seluruh kelurahan; dan
 - b. rencana jaringan drainase tersier di Kelurahan Kampung Jawa, dan Kelurahan Nan Balimo pada Kecamatan Tanjung Harapan.
- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dengan sistem pengendalian banjir.

Paragraf 8
Jalur Sepeda

Pasal 27

Jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g berupa rencana jalur sepeda di seluruh wilayah kelurahan.

Paragraf 9
Jaringan Pejalan Kaki

Pasal 28

Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf h rencana jaringan pejalan kaki di seluruh wilayah kelurahan.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Pola Ruang Kota dengan menggunakan tingkat ketelitian sumber data skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu), tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 30

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. ruang terbuka hijau; dan
- c. kawasan konservasi.

Pasal 31

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a berupa kawasan hutan lindung memiliki luas kurang lebih 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) hektare yang berada di Kelurahan Tanah Garam pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Laing pada Kecamatan Tanjung Harapan.

Pasal 32

- (1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b memiliki luas kurang lebih 281 (dua ratus delapan puluh satu) hektare terdiri atas:
 - a. rimba kota;
 - b. taman kota;
 - c. taman kecamatan; dan
 - d. pemakaman.

- (2) Rimba kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki luas kurang lebih 262 (dua ratus enam puluh dua) hektare yang berada di Kelurahan Tanah Garam pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Laing pada Kecamatan Tanjung Harapan.
- (3) Taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki luas kurang lebih 8 (delapan) hektare terdiri dari:
 - a. Taman Syech Kukut di Kelurahan Kampung Jawa dan Kelurahan Pasar Pandan Air Mati pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 - b. Taman Pramuka, Taman Kehati, Taman Istiqlal Park dan Taman Samping RST di Kelurahan Kampung Jawa pada Kecamatan Tanjung Harapan; dan
 - c. Taman Kota Solok atau Kalumpang di Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah.
- (4) Taman kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki luas kurang lebih 1 (satu) hektare pada Taman Bidadari di Kelurahan Kampung Jawa pada Kecamatan Tanjung Harapan; dan
- (5) Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki luas kurang lebih 10 (sepuluh) hektare terdiri dari:
 - a. Taman Makam Pahlawan Mutiara Bangsa di Kelurahan Nan Balimo pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 - b. Tempat Pemakaman Umum atau TPU yang berada di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan; dan
 - c. Pemakaman kaum, pemakaman adat, pemakaman paguyuban dan pemakaman bersama lainnya di Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kelurahan IX Korong, Kelurahan Aro IV Korong, Kelurahan Sinapa Piliang, Kelurahan VI Suku dan Kelurahan Tanah Garam pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Nan Balimo, Kelurahan Tanjung Paku, dan Kelurahan Kampung Jawa pada Kecamatan Tanjung Harapan.
- (6) Ruang terbuka hijau lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut pada Rencana Detail Tata Ruang.

Pasal 33

Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c berupa kawasan suaka margasatwa memiliki luas kurang lebih 883 (delapan ratus delapan puluh tiga) hektare di Kelurahan Tanah Garam pada Kecamatan Lubuk Sikarah.

Bagian Ketiga Kawasan Budi Daya

Pasal 34

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan pertanian;
- b. kawasan perikanan;
- c. kawasan peruntukan industri;
- d. kawasan pariwisata;
- e. kawasan permukiman;
- f. kawasan perdagangan dan jasa;
- g. kawasan perkantoran;
- h. kawasan transportasi; dan
- i. kawasan pertahanan dan keamanan

Pasal 35

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a memiliki luas kurang lebih 1.934 (seribu sembilan ratus tiga puluh empat) hektare terdiri atas:
 - a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura; dan
 - c. kawasan perkebunan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki luas kurang lebih 777 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh) hektare berada di seluruh wilayah kelurahan, kecuali Kelurahan Koto Panjang pada Kecamatan Tanjung Harapan.
- (3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki luas kurang lebih 665 (enam ratus enam puluh lima) hektare berada di:
 - a. Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan VI Suku, Kelurahan IX Korong, dan Kelurahan Kampai Tabu Karambia pada Kecamatan Lubuk Sikarah; dan
 - b. Kelurahan Tanjung Paku, Kelurahan Kampung Jawa, dan Kelurahan Laing pada Kecamatan Tanjung Harapan.
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki luas kurang lebih 492 (empat ratus sembilan puluh dua) hektare berada di:
 - a. Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kelurahan Tanah Garam dan Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah; dan
 - b. Kelurahan Tanjung Paku, Kelurahan Nan Balimo, Kelurahan Kampung Jawa, dan Kelurahan Laing pada Kecamatan Tanjung Harapan.

Pasal 36

- (1) Dalam kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) ditetapkan KP2B.
- (2) KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas kurang lebih 611 (enam ratus sebelas) hektare berada di seluruh wilayah kelurahan, kecuali Kelurahan Koto Panjang pada Kecamatan Tanjung Harapan.

Pasal 37

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b berupa kawasan perikanan budi daya.
- (2) Kawasan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas kurang lebih 4 (empat) hektare di Kelurahan Laing pada Kecamatan Tanjung Harapan.

Pasal 38

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c memiliki luas kurang lebih 32 (tiga puluh dua) hektare berada di Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Kampung Jawa dan Kelurahan Laing pada Kecamatan Tanjung Harapan.

Pasal 39

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d memiliki luas kurang lebih 8 (delapan) hektare berada di:

- a. Puncak Bidadari/Paralayang dan Agrowisata Batu Patah Payo di Kelurahan Tanah Garam pada Kecamatan Lubuk Sikarah;
- b. Kawasan Wisata Pulau Belibis di Kelurahan Kampung Jawa pada Kecamatan Tanjung Harapan;
- c. Air Terjun Sarasah Batimpo Indah di Kelurahan Laing pada Kecamatan Tanjung Harapan; dan
- d. Kawasan lainnya sesuai potensi dan karakteristik yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e memiliki luas kurang lebih 1.884 (seribu delapan ratus delapan puluh empat) hektare terdiri atas:
 - a. kawasan perumahan;
 - b. kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - c. kawasan infrastruktur perkotaan.
- (2) Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki luas kurang lebih 1.797 (seribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) hektare berada di seluruh wilayah kelurahan.
- (3) Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki luas kurang lebih 65 (enam puluh lima) hektare berada di Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kelurahan Simpang Rumbio, Kelurahan Aro IV Korong, Kelurahan Tanah Garam, dan Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kelurahan Tanjung Paku, Kelurahan Nan Balimo, Kelurahan Laing pada Kecamatan Tanjung Harapan.
- (4) Kawasan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki luas kurang lebih 22 (dua puluh dua) hektare terdiri dari:
 - a. Gardu Induk Kota Solok di Kelurahan Tanah Garam pada Kecamatan Lubuk Sikarah;
 - b. Embung Batang Bingung di Kelurahan Laing dan Kelurahan Tanjung Paku pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 - c. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Batang Lembang di Kelurahan Kampai Tabu Karambia dan IPA Kalumpang di Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah;
 - d. IPLT Kota Solok di Kelurahan Kampung Jawa pada Kecamatan Tanjung Harapan; dan
 - e. TPA Regional di Kelurahan Kampung Jawa pada Kecamatan Tanjung Harapan dan Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah.

Pasal 41

Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f memiliki luas kurang lebih 469 (empat ratus enam puluh sembilan) hektare berada di seluruh wilayah kelurahan.

Pasal 42

Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g memiliki luas kurang lebih 14 (empat belas) hektare berada di Kelurahan IX Korong, Kelurahan Sinapa Piliang, Kelurahan Tanah Garam pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Nan Balimo, dan Kelurahan Laing di Kecamatan Tanjung Harapan.

Pasal 43

Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h memiliki luas kurang lebih 4 (empat) hektare berada di:

- a. Terminal Tipe A Bareh Solok di Kelurahan Simpang Rumbio pada Kecamatan Lubuk Sikarah; dan
- b. Stasiun penumpang antarkota di Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Nan Balimo, Kelurahan Tanjung Paku, dan Kelurahan Pandan Pasar Air Mati pada Kecamatan Tanjung Harapan.

Pasal 44

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf i memiliki luas kurang lebih 13 (tiga belas) hektare terdiri atas:

- a. Komando Distrik Militer 0309 di Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah;
- b. Asrama TNI Tanah Garam di Kelurahan Tanah Garam pada Kecamatan Lubuk Sikarah;
- c. Sub Detasemen Polisi Militer I/4-6, Sub Detasemen Zeni Bangunan 035/I, dan Rumah Sakit Tingkat IV 10706 Solok, di Kelurahan Kampung Jawa pada Kecamatan Tanjung Harapan;
- d. Kantor Denpal dan Lapangan Merdeka di Kelurahan Kampung Jawa pada Kecamatan Tanjung Harapan;
- e. Kepolisian Resort Solok Kota di Kelurahan Kampung Jawa pada Kecamatan Tanjung Harapan.

BAB V KAWASAN STRATEGIS KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

- (1) Kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Kawasan Pusat Kota di Kelurahan Aro IV Korong pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Koto Panjang, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kelurahan Tanjung Paku, dan Kelurahan Kampung Jawa pada Kecamatan Tanjung Harapan; dan
 - b. Kawasan Simpang Rumbio di Kelurahan Simpang Rumbio dan Kelurahan Aro IV Korong pada Kecamatan Lubuk Sikarah.
- (3) KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Kawasan tanaman pangan Sawah Solok di Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan VI Suku, Kelurahan Sinapa Piliang, Kelurahan IX Korong, dan Kelurahan Kampai Tabu Karambia pada Kecamatan Lubuk Sikarah; dan
 - b. kawasan tanaman pangan di Kelurahan Tanjung Paku dan Kelurahan Nan Balimo pada Kecamatan Tanjung Harapan.

- (4) KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digambarkan dalam Peta Kawasan Strategis Kota dengan menggunakan tingkat ketelitian sumber data skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu), tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis Kota

Pasal 46

- (1) Tujuan pengembangan Kawasan Pusat Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a untuk mewujudkan pusat perdagangan dan jasa yang mandiri dan berdaya saing di wilayah Provinsi Sumatera Barat bagian tengah.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Simpang Rumbio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b untuk mewujudkan kawasan cepat tumbuh berbasis perdagangan dan jasa skala kota.
- (3) Tujuan pengembangan kawasan tanaman pangan Sawah Solok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a untuk mewujudkan pelestarian lahan sawah sebagai identitas Kota.
- (4) Tujuan pengembangan kawasan tanaman pangan di Kelurahan Tanjung Paku dan Kelurahan Nan Balimo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b untuk mewujudkan pelestarian lahan sawah sebagai pengendali perkembangan Kota.

Bagian Ketiga
Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Kota

Pasal 47

- (1) Arah pengembangan Kawasan Pusat Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala beberapa kabupaten untuk melayani masyarakat Kota dan wilayah Provinsi Sumatera Barat bagian tengah;
 - b. penataan bangunan dan lingkungan; dan
 - c. peningkatan prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Arah pengembangan Kawasan Simpang Rumbio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Penataan perkembangan kawasan cepat tumbuh berupa kegiatan perdagangan dan jasa skala Kota;
 - b. penataan bangunan dan lingkungan; dan
 - c. peningkatan prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Arah pengembangan kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. peningkatan prasarana dan sarana pendukung pertanian;
 - b. pengembangan ruang terbuka publik dengan tetap mempertahankan lahan sawah; dan
 - c. pengembangan atraksi wisata di lahan sawah.
- (4) Arah pengembangan kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b dalam bentuk peningkatan prasarana dan sarana pendukung pertanian dengan tetap mempertahankan lahan sawah.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 48

Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e terdiri atas:

- a. ketentuan KKPR;
- b. penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan KKPR

Pasal 49

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW Kota.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama

Pasal 50

- (1) Indikasi program utama pembangunan wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b terdiri atas:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah Kota;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah Kota; dan
 - c. perwujudan rencana kawasan strategis Kota.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat dimana usulan program-program utama akan dilaksanakan.
- (4) sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota;
 - d. swasta;
 - e. masyarakat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat;

- b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kota;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. tahap kesatu, yaitu tahun 2024;
 - b. tahap kedua, yaitu tahun 2025-2029;
 - c. tahap ketiga, yaitu tahun 2030-2034;
 - d. tahap keempat, yaitu tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap kelima, yaitu tahun 2040-2044.
- (7) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRW Kota.
- (3) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kota.
- (4) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (2) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kota.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 53

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi;
- b. ketentuan insentif dan disinsentif;
- c. arahan penerapan sanksi; dan
- d. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 54

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a disusun sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang, sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi, serta sebagai dasar pemberian KKPR.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan pemanfaatan ruang yang meliputi kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada setiap kawasan yang meliputi koefisien dasar hijau, koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan;
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; dan
 - d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kota untuk mengendalikan pemanfaatan ruang.

Pasal 55

Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi struktur ruang;
- b. ketentuan umum zonasi pola ruang; dan
- c. ketentuan khusus.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang

Pasal 56

Ketentuan umum zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan;
- b. ketentuan umum zonasi disekitar sistem jaringan transportasi;
- c. ketentuan umum zonasi disekitar sistem jaringan energi;
- d. ketentuan umum zonasi disekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- e. ketentuan umum zonasi disekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. ketentuan umum zonasi disekitar infrastruktur perkotaan.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Zonasi Untuk Rencana Pola Ruang

Pasal 57

- (1) KUZ untuk rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan budi daya.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. ketentuan umum zonasi ruang terbuka hijau; dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan konservasi.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan budi daya pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan pertanian;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan perikanan;
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri;
 - d. ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata;
 - e. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman;
 - f. ketentuan umum zonasi kawasan perdagangan dan jasa;
 - g. ketentuan umum zonasi kawasan perkantoran;
 - h. ketentuan umum zonasi kawasan transportasi; dan
 - i. ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi di kawasan pusat pelayanan kota;
 - b. ketentuan umum zonasi di kawasan sub pusat pelayanan kota; dan
 - c. ketentuan umum zonasi di kawasan pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Ketentuan umum zonasi di kawasan pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari:
 1. kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan kota dan beberapa kabupaten/kota;
 2. kegiatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya;
 3. kegiatan pelayanan pemerintahan;
 4. kegiatan promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi kota;
 5. kegiatan perumahan;
 6. kegiatan penyediaan RTH, pejalan kaki, sektor informal, dan tempat evakuasi bencana;
 7. kegiatan pelayanan jaringan prasarana energi, telekomunikasi, telematika dan penyiaran, penyediaan air baku, air minum, air limbah, pengelolaan limbah B3, dan sampah;
 8. kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang; dan
 9. kegiatan pertahanan dan keamanan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 1. Kegiatan industri kecil dan atau industri yang membutuhkan bahan baku khusus dan atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus; dan

2. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan angka 1 yang tidak mengganggu fungsi PPK.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi PPK berdasarkan pertimbangan instansi teknis dan/atau FPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung lahan, kerawanan bencana, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk PPK terdiri dari:
 1. kebutuhan dasar terdiri dari listrik, telekomunikasi, air minum, pengolahan limbah dan sampah, serta jaringan drainase;
 2. prasarana dan sarana aksesibilitas terdiri dari jaringan jalan, terminal, angkutan penumpang dan barang, jalur sepeda, dan jaringan pejalan kaki berbasis mitigasi dan adaptasi bencana;
 3. sarana pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya;
 4. pelayanan keamanan dan pertahanan; dan
 5. informasi rawan bencana, serta pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.
- (3) Ketentuan umum zonasi di kawasan sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari:
 1. kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan kecamatan;
 2. kegiatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya;
 3. kegiatan pelayanan pemerintahan;
 4. kegiatan pariwisata;
 5. kegiatan perumahan;
 6. kegiatan penyediaan RTH, pejalan kaki, sektor informal, dan tempat evakuasi bencana;
 7. kegiatan pelayanan jaringan prasarana energi, telekomunikasi, telematika dan penyiaran, penyediaan air baku, air minum, air limbah, pengelolaan limbah B3, dan sampah;
 8. kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan barang; dan
 9. kegiatan pertahanan dan keamanan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 1. kegiatan industri kecil dan atau industri yang membutuhkan bahan baku khusus dan atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus; dan
 2. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan angka 1 yang tidak mengganggu fungsi Sub PPK.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Sub PPK berdasarkan pertimbangan instansi teknis dan/atau FPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung lahan, kerawanan bencana, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk Sub PPK terdiri dari:
 1. kebutuhan dasar terdiri dari listrik, telekomunikasi, air minum, pengolahan limbah dan sampah, serta jaringan drainase;
 2. prasarana dan sarana aksesibilitas terdiri dari jaringan jalan, terminal, angkutan penumpang dan barang, jalur sepeda, dan jaringan pejalan kaki berbasis mitigasi dan adaptasi bencana;
 3. sarana pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya;

4. pelayanan keamanan dan pertahanan; dan
 5. informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.
- (4) Ketentuan umum zonasi di kawasan pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari:
 1. kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan beberapa kelurahan;
 2. kegiatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 3. kegiatan perumahan;
 4. kegiatan pelayanan pemerintahan;
 5. kegiatan pariwisata;
 6. kegiatan penyediaan RTH, pejalan kaki, sektor informal, dan tempat evakuasi bencana;
 7. kegiatan pelayanan jaringan prasarana energi, telekomunikasi, telematika dan penyiaran, penyediaan air baku, air minum, air limbah, pengelolaan limbah B3, dan sampah;
 8. kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang; dan
 9. kegiatan pertahanan dan keamanan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 1. kegiatan industri kecil dan atau industri yang membutuhkan bahan baku khusus dan atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus; dan
 2. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan angka 1 yang tidak mengganggu fungsi PPL;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi PPL berdasarkan pertimbangan instansi teknis dan/atau FPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung lahan, kerawanan bencana, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk PPL terdiri dari:
 1. kebutuhan dasar terdiri dari listrik, telekomunikasi, air minum, pengolahan limbah dan sampah, serta jaringan drainase;
 2. prasarana dan sarana aksesibilitas terdiri dari jaringan jalan, halte, jalur sepeda, dan jaringan pejalan kaki berbasis mitigasi dan adaptasi bencana;
 3. sarana pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya;
 4. pelayanan keamanan dan pertahanan; dan
 5. informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum zonasi disekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan jalan terdiri atas:
 1. ketentuan umum zonasi di sekitar jalan umum;
 2. ketentuan umum zonasi di sekitar terminal penumpang; dan
 3. ketentuan umum zonasi di sekitar jembatan.
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan kereta api terdiri atas
 1. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan jalur kereta api antarkota; dan
 2. ketentuan umum zonasi di sekitar stasiun penumpang.

- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 berupa jalan arteri primer, jalan arteri sekunder, jalan kolektor primer, jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan sekunder, terdiri dari:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari angkutan orang dan barang, serta kegiatan lain mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian, pemindahan, relokasi dan pembongkaran:
 1. bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, serta bangun-bangunan pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan pada luar bahu jalan/trotoar atau sisi terluar ruang milik jalan;
 2. bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan harus berawal dan berakhir di luar ruang milik jalan dengan jarak memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 3. penanaman pohon;
 4. perlengkapan jalan terdiri dari rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan;
 5. fasilitas parkir umum di luar dan di dalam ruang milik jalan; dan
 6. fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri dari:
 1. pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas, keamanan dan keselamatan pengguna jalan; dan
 2. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jaringan jalan;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri dari:
 1. penetapan GSB di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan; dan
 2. pengawasan jalan dengan KDH paling rendah 30 (tiga puluh) persen;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum terdiri dari:
 1. penyediaan perlengkapan jalan, fasilitas parkir umum, dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan;
 2. penyediaan rambu dan papan informasi bencana di jaringan jalan yang ditetapkan sebagai jalur evakuasi bencana; dan
 3. penyediaan prasarana dan sarana jalan yang mampu mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara.
- (3) Ketentuan umum zonasi di sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 berupa terminal penumpang tipe A dan terminal penumpang tipe C, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari kegiatan pembangunan, pengembangan, pengoperasian, serta pemeliharaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal untuk mendukung pergerakan orang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu

- keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri dari kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terminal penumpang dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya disesuaikan dengan luasan terminal;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk terminal penumpang terdiri dari:
 1. penyediaan prasarana dan sarana fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal;
 2. penyediaan fasilitas UMK paling sedikit 30 (tiga puluh) persen; dan
 3. penyediaan taman.
- (4) Ketentuan umum zonasi di sekitar jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 terdiri dari:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan disekitar jembatan, meliputi:
 1. penyediaan jalur pejalan kaki;
 2. perlengkapan jalan; dan
 3. bangunan pelengkap jembatan lainnya.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pengembangan jalur hijau;
 2. kegiatan pembangunan pendukung jaringan utilitas, iklan, reklame dan media informasi lainnya; dan
 3. bangunan utilitas tertentu dalam ruang milik jalan yang tidak mengganggu fungsi jembatan.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang tidak berhubungan dengan jaringan transportasi dan lalu lintas, serta kegiatan yang membahayakan keamanan atau keselamatan pengguna jembatan.
 - d. Penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk jembatan meliputi rambu-rambu, pagar pengaman dan penerangan jembatan.
- (5) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 terdiri dari:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari kegiatan yang mengikuti ketentuan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api, serta keselamatan pengguna kereta api sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri dari pemanfaatan ruang milik jalur kereta api, ruang manfaat jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - d. ketentuan lain-lain untuk jalur kereta api antarkota terdiri dari:
 1. pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. pemanfaatan ruang sisi jalur kereta api untuk ruang terbuka harus memenuhi aspek keamanan dan keselamatan bagi pengguna kereta api.
- (6) Ketentuan umum zonasi di sekitar stasiun penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 terdiri dari:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari kegiatan pembangunan, pengoperasian, pengembangan, operasional, dan penunjang operasional stasiun penumpang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun penumpang;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri dari kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun penumpang;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang diarahkan dengan intensitas sedang dan rendah baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum terdiri dari:
 1. penyediaan prasarana dan sarana fasilitas utama dan fasilitas penunjang stasiun;
 2. jalur evakuasi, petunjuk evakuasi dan papan petunjuk yang jelas; dan
 3. penyediaan taman.

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c berupa ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dan Gardu Listrik, terdiri atas:
- a. kegiatan pembangunan dan pemasangan, pemeriksaan dan pengujian, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, serta kegiatan penunjangnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, kegiatan yang tidak menimbulkan bahaya kebakaran, kegiatan lain yang bersifat sementara, kegiatan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika, serta tidak mengganggu fungsi infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri dari kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum terdiri dari papan informasi keterangan teknis infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung yang dilindungi dengan pagar pengaman; dan
 - e. ketentuan jarak aman dari kegiatan lain terdiri atas:
 1. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor pada SUTT 150 kV terdiri dari:
 - a) minimum 4 meter dari SUTT lain, SUTR, SUTM, saluran udara komunikasi, dan antena;

- b) minimum 5 meter dari bangunan, jembatan tanaman/tumbuhan, hutan, dan perkebunan;
 - c) minimum 8,5 meter dari lapangan terbuka atau daerah terbuka;
 - d) minimum 13,5 meter dari lapangan umum; dan
 - e) minimum 9 meter dari jalan dan rel kereta api.
2. jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara atau tiang SUTT, SUTET dan SUTTAS terdiri dari:
- a) minimum 5 meter dari SUTT 150 kV tiang beton;
 - b) minimum 6 meter dari SUTT 150 kV tiang baja; dan
 - c) minimum 10 meter dari SUTT 150 kV menara.

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan tetap; dan
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari kegiatan pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengembangan jaringan tetap dan kegiatan penunjangnya, dengan memperhatikan efisiensi pelayanan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitarnya dengan mempertimbangkan hak-hak masyarakat dan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi jaringan tetap dan tidak mengganggu fungsi jaringan tetap; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan jaringan tetap dan mengganggu fungsi jaringan tetap.
- (3) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan bergerak seluler yaitu menara *Base Transceiver Station* (BTS), terdiri dari:
- a. kegiatan pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengembangan jaringan bergerak dan kegiatan penunjangnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi jaringan bergerak dan tidak mengganggu fungsi jaringan bergerak;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan jaringan bergerak dan mengganggu fungsi jaringan bergerak; dan
 - d. ketentuan jarak aman dari kegiatan lain, terdiri atas:
 - 1. radius keselamatan ruang disekitar menara minimal 125 (seratus dua puluh lima) persen dari tinggi menara;
 - 2. jarak bebas bangunan menara terhadap jaringan jalan pada menara dengan ketinggian diatas 60 meter adalah selebar kaki menara atau pondasi, dan jarak bebas bangunan menara terhadap jaringan jalan pada menara dengan ketinggian dibawah 60 meter adalah selebar setengah kaki menara atau pondasi;
 - 3. jarak bebas bangunan menara terhadap bangunan terdekat pada menara dengan ketinggian diatas 60 meter adalah 2 (dua) kali lebar kaki menara atau pondasi, dan jarak bebas bangunan menara terhadap bangunan terdekat pada menara dengan ketinggian dibawah 60 meter adalah selebar kaki menara atau pondasi;

4. untuk menara teregang, jarak bebas minimal dari ujung angkur kawat terhadap pagar keliling adalah 2,5 meter; dan
5. untuk menara tunggal dengan ketinggian diatas 50 meter, maka jarak bangunan menara terhadap bangunan terdekat adalah 5 meter.

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan irigasi;
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pengendalian banjir; dan
 - c. ketentuan umum zonasi di sekitar bangunan sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder dan jaringan irigasi tersier, terdiri dari:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari kegiatan pengembangan, operasi, dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan irigasi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri dari kegiatan pengambilan air tanah yang mengganggu keberlanjutan fungsi sistem jaringan irigasi, mengakibatkan pencemaran air dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan sistem jaringan irigasi; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan irigasi terdiri dari jalan inspeksi jaringan irigasi primer dan sekunder, sempadan jaringan irigasi, dan pos pemantau ketinggian permukaan air.
- (3) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan pengendalian banjir dan bangunan pengendalian banjir, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari kegiatan pengembangan prasarana dan sarana sistem pengendalian banjir, termasuk penangkap sedimen (*sediment trap*) pada badan sungai, serta reboisasi di sepanjang sempadan sungai;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu sistem pengendalian banjir;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sistem pengendalian banjir meliputi struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana banjir.
- (4) Ketentuan umum zonasi di sekitar bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari kegiatan pendayagunaan, pengembangan, operasi, dan pemeliharaan bangunan sumber daya air guna mendukung pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari Masyarakat dan pertanian rakyat;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sumber air dan mengakibatkan pencemaran air dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan bangunan sumber daya air; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sumber air meliputi jalan inspeksi pengairan dan pos pemantau ketinggian permukaan air.

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf f terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pengelolaan limbah B3;
 - d. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pengelolaan sampah;
 - e. ketentuan umum zonasi di sekitar jalur evakuasi bencana;
 - f. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem drainase;
 - g. ketentuan umum zonasi di sekitar jalur sepeda; dan
 - h. ketentuan umum zonasi di sekitar jalur pejalan kaki.
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa unit air baku, jaringan air baku, unit produksi, jaringan produksi dan unit distribusi, terdiri dari:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari kegiatan pengembangan, operasi, pemeliharaan, dan perbaikan prasarana SPAM dan jaringan prasarana penunjangnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi SPAM;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pengambilan air tanah dan kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk SPAM terdiri dari:
 - 1. unit air baku meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana penyediaan air minum; dan
 - 2. unit produksi meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum;
 - 3. unit distribusi meliputi jaringan distribusi dan perlengkapannya, bangunan penampungan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan; dan
 - 4. unit pelayanan meliputi sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran.
- (3) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pengelolaan limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan sistem pengelolaan air limbah domestik, infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik dan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan, operasi, pemeliharaan, dan perbaikan prasarana SPAL dan jaringan prasarana penunjangnya dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan mempertimbangkan hak-hak masyarakat dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi SPAL;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah B3, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi SPAL;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk SPAL berupa peralatan kontrol baku mutu air buangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan jarak aman prasarana SPAL dengan kawasan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, dan kawasan perkantoran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan, operasi, pemeliharaan, dan perbaikan prasarana pengelolaan limbah B3 dan penanganan limbah B3;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem pengelolaan limbah B3;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sistem pengelolaan limbah B3;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi tempat pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir limbah B3; dan
 - e. ketentuan khusus untuk sistem pengelolaan limbah B3 terdiri dari:
 - 1. setiap kawasan peruntukan industri dan sarana kesehatan yang menghasilkan limbah B3 wajib menyediakan tempat pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 terpisah dari barang bukan B3;
 - 2. tempat penyimpanan limbah B3 wajib memenuhi syarat:
 - a) lokasi tempat penyimpanan yang bebas banjir, tidak rawan bencana, dan di luar kawasan lindung; dan
 - b) rancangan bangunan disesuaikan dengan jumlah, karakteristik limbah B3, dan upaya pengendalian pencemaran lingkungan.
- (5) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa TPS, TPST dan TPA, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pengembangan dan pengoperasian TPST, dan/atau TPA berupa pemilahan, pengumpulan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir sampah, pemeliharaan, dan industri terkait pengolahan sampah, serta kegiatan penunjang operasional;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan sampah, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi TPST, dan/atau TPA;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi TPST, dan/atau TPA;

- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas pengolahan, fasilitas operasi, dan fasilitas penunjang; dan
 - e. ketentuan jarak aman TPST, dan/atau TPA dengan kawasan permukiman, sumber air baku, kawasan perdagangan dan jasa, serta kawasan perkantoran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari:
 - 1. kegiatan evakuasi bencana;
 - 2. pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan fungsi ruang terbuka dan/atau ruang yang digunakan sebagai tempat evakuasi bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu kelancaran evakuasi bencana serta fungsi jalur dan tempat evakuasi bencana;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kelancaran evakuasi bencana serta fungsi jalur dan tempat evakuasi bencana antara lain menghalangi akses jalur dan tempat evakuasi bencana, mengurangi luasan ruang tempat evakuasi bencana, serta merusak prasarana dan sarana tempat evakuasi bencana; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. penerangan jalan, marka jalan, dan rambu evakuasi bencana;
 - 2. ruang terbuka, prasarana dan sarana air bersih, listrik, ruang hunian atau ruang tidur, ruang medis, dapur umum, ruang logistik, dan ruang mandi cuci kakus, komunikasi, dan alat penerangan.
- (7) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa jaringan drainase primer, jaringan drainase sekunder dan jaringan drainase tersier, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari:
 - 1. kegiatan pengembangan, operasi, pemeliharaan, dan perbaikan jaringan drainase dan jaringan prasarana penunjangnya; dan
 - 2. kegiatan pengembangan, operasi, pemeliharaan, dan perbaikan sumur resapan, kolam tandon, kolam retensi dan/atau kolam detensi, serta bangunan pemanenan air hujan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan drainase meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan, serta alat penjaring sampah; dan
 - e. ketentuan lain meliputi pengembangan dan pemeliharaan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pengembangan dan pemeliharaan ruang milik jalan.
- (8) Ketentuan umum zonasi di sekitar jalur sepeda terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan perbaikan jaringan jalur sepeda;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi jalur sepeda;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran, keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jalur sepeda; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk jalur sepeda meliputi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan/atau alat penerangan jalan dengan tanda khusus untuk penyandang cacat.
- (9) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan pejalan kaki terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan perbaikan jalur pejalan kaki untuk memfasilitasi pergerakan pejalan kaki dari satu tempat ke tempat lainnya dalam rangka menjamin aspek keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi jalur pejalan kaki;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran, keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jalur pejalan kaki; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk jalur pejalan kaki terdiri dari:
 - 1. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan, rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan/atau alat penerangan jalan dengan tanda khusus untuk penyandang cacat;
 - 2. trotoar;
 - 3. jembatan penyeberangan; dan/atau
 - 4. terowongan penyeberangan.

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a berupa ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan lindung.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penataan batas kawasan hutan, perlindungan hutan, pengawasan hutan, rehabilitasi kawasan hutan, dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 - 1. kegiatan pemanfaatan kawasan meliputi budi daya tanaman obat, budi daya tanaman hias, budi daya jamur, budi daya lebah, budi daya hijauan makanan ternak, budi daya buah- buahan dan biji- bijian, budi daya tanaman atsiri, budi daya tanaman nira, wana mina (*siluofishery*), wana ternak (*siluopastura*), tanam wana tani (*agroforestry*), wana tani ternak (*agrosiluopastura*), penangkaran satwa liar, dan/atau rehabilitasi satwa;
 - 2. pemanfaatan jasa lingkungan meliputi usaha pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman

- hayati, pemulihan lingkungan, serta penyerapan dan/atau penyimpanan karbon;
3. pemungutan hasil hutan bukan kayu meliputi rotan, madu, getah, buah, biji, jamur, daun, bunga, sarang burung walet, dan/atau hasil hutan bukan kayu lainnya;
 4. kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan;
 5. kegiatan perhutanan sosial dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, dan hutan adat;
 6. kegiatan pemanfaatan kawasan hutan untuk ketahanan pangan dan kegiatan kerja sama pembangunan jalan strategis;
 7. tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan budi daya, dan permukiman beserta jaringan prasarana sarana pendukung yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan;
 8. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 9. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan angka 1 sampai dengan angka 8 yang tidak mengganggu fungsi kawasan hutan lindung;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utama hutan lindung;
 2. menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
 3. menggunakan peralatan mekanis dan alat berat;
 4. membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam; dan
 5. merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 65

Ketentuan umum zonasi ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b berupa ketentuan umum zonasi untuk rimba kota, taman kota, taman kecamatan dan pemakaman, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari:
1. rimba kota, RTH kota, RTH kecamatan, RTH kelurahan, RTH RW, pemakaman, dan jalur hijau;
 2. kegiatan penyediaan, pengelolaan, pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan RTH, fasilitas RTH dan rekreasi;
 3. kegiatan sosial dan olahraga Masyarakat, taman bermain anak-anak, dan aktivitas budaya;
 4. kegiatan pendidikan, penelitian, wisata alam, dan bumi perkemahan di rimba kota; dan
 5. kegiatan penyediaan tempat evakuasi bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
1. penanaman tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman obat, dan tanaman hias di RTH dalam lingkungan perumahan dan permukiman;
 2. kegiatan penyediaan, pengelolaan, pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan kios untuk sektor informal;

3. pemasangan jalur air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, jalur air limbah, tempat pembuangan sampah, dan jaringan drainase;
4. penyediaan bangunan yang ramah lingkungan, termasuk tempat parkir;
5. kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman; dan
6. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan angka 1 sampai angka 5 yang tidak mengganggu fungsi kawasan RTH;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri dari:
 1. kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, mengganggu fungsi hidrologi, mengganggu kelestarian tumbuhan dan hewan, mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan pemanfaatan hasil tegakan;
 2. pembuangan limbah sampah atau yang menimbulkan pencemaran;
 3. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang publik, dan tempat evakuasi bencana; dan/atau
 4. kegiatan lain yang mengganggu fungsi RTH;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri dari:
 1. KDB paling tinggi 10 (sepuluh) persen;
 2. KLB paling tinggi 0,2 (nol koma dua); dan
 3. KDH paling rendah 90 (sembilan puluh) persen;
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi lapangan rumput dan terbuka, bangku taman, jalur pejalan kaki, fasilitas penyandang cacat, alat penerangan, toilet, dan/atau tempat evakuasi bencana.

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c berupa ketentuan umum zonasi untuk suaka margasatwa.
- (2) Ketentuan umum zonasi suaka margasatwa terdiri atas:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perlindungan dan pengamanan;
 2. inventarisasi dan monitoring sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
 3. pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi kehidupan liar;
 4. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 5. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 6. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan pada angka 1 sampai angka 5
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 1. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas dan angin;
 2. wisata alam terbatas meliputi penyediaan jasa wisata alam dan sarana wisata alam;
 3. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk menunjang budi daya;
 4. pemanfaatan kondisi lingkungan;
 5. pemulihan ekosistem;
 6. penyelenggaraan upacara adat;
 7. pemeliharaan situs budaya dan sejarah;
 8. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana berupa sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi dan lain-lain yang bersifat strategis dan tidak dapat terelakkan.

9. kerja sama pemasangan/penanaman pipa instalasi air yang sumber mata airnya berada di luar kawasan yang bersifat tidak komersial namun jalurnya melalui kawasan;
 10. kerjasama kemitraan konservasi pemulihan ekosistem antara unit pengelola dan masyarakat dalam rangka mengembalikan fungsi kawasan; dan
 11. kerjasama pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan yang mempunyai pengaruh terhadap kedaulatan Negara dan pertahanan Negara, pemanfaatan dan pengembangan sarana komunikasi dan pendukungnya, pemanfaatan dan pengembangan transportasi secara terbatas, pemanfaatan energy baru dan terbarukan serta jaringan listrik untuk kepentingan nasional dan kerjasama dalam rangka mitigasi bencana.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan, perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi suaka margasatwa;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana pengawasan dan perlindungan populasi satwa liar dan habitatnya.

Pasal 67

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan hortikultura; dan
 - c. ketentuan umum zonasi untuk kawasan perkebunan.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari:
 1. perbenihan dan perbibitan tanaman, serta penanaman benih;
 2. kegiatan perlindungan tanaman dari organisme pengganggu dan pemeliharaan kawasan tanaman pangan; dan
 3. kegiatan panen dan pascapanen;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. penyediaan prasarana budi daya tanaman pangan;
 2. kegiatan sistem tumpang sari tanaman pangan dengan hortikultura atau perkebunan, atau integrasi tanaman pangan dengan peternakan dan perikanan yang mendukung fungsi kawasan tanaman pangan;
 3. wisata agro berbasis tanaman pangan memperhatikan fungsi lingkungan, kearifan lokal, dan komoditas tanaman pangan sebagai objek wisata utama;
 4. perumahan, pelayanan jasa pemerintahan, dan pelayanan sosial yang sudah ada untuk petani tanaman pangan;
 5. kegiatan pengembangan prasarana wilayah;
 6. kegiatan keagamaan dan/atau adat-budaya, serta pemeliharaan situs religi, budaya dan/atau sejarah;
 7. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 8. kegiatan budidaya lainnya pada kawasan tanaman pangan selain KP2B yang tidak produktif, tidak beirigasi teknis dan tingkat kesuburan rendah dengan pertimbangan atau rekomendasi dari dinas teknis dan/atau Forum Penataan Ruang.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), kegiatan yang merusak irigasi, serta prasarana kawasan tanaman pangan, mengurangi kesuburan tanah, merusak lahan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang publik serta lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan tanaman pangan;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri dari:
 - 1. KDB paling tinggi 10 (sepuluh) persen;
 - 2. KLB paling tinggi 0,2 (nol koma dua); dan
 - 3. KDH paling rendah 90 (sembilan puluh) persen;
 - e. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi jaringan irigasi, jalan penghubung/jalan usaha tani, tenaga listrik dan jaringannya.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari:
 - 1. perbenihan dan perbibitan tanaman, serta penanaman benih;
 - 2. kegiatan perlindungan, pelestarian, pengayaan, pemanfaatan, serta pengembangan tanaman dan sumber daya genetik hortikultura;
 - 3. kegiatan panen dan pascapanen;
 - 4. pemulihan lahan dan peningkatan fungsi lahan kawasan hortikultura; dan
 - 5. penetapan kawasan hortikultura sebagai hak indikasi geografis;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pengolahan, distribusi, perdagangan, pemasaran, dan penelitian; dan
 - 2. penyediaan prasarana budi daya kawasan hortikultura;
 - 3. kegiatan sistem tumpang sari hortikultura dengan tanaman pangan atau perkebunan, atau integrasi hortikultura dengan peternakan dan perikanan yang mendukung fungsi kawasan hortikultura;
 - 4. wisata agro berbasis hortikultura memperhatikan fungsi lingkungan, kearifan lokal, dan komoditas hortikultura sebagai objek wisata utama;
 - 5. kegiatan RTH, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan budi daya, industri kecil dan atau industri yang membutuhkan bahan baku khusus dan atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus, perumahan, fasilitas umum dan fasilitas sosial, ruang terbuka non hijau, infrastruktur perkotaan, perdagangan dan jasa, perkantoran, transportasi, dan pertahanan dan keamanan secara terbatas.
 - 6. kegiatan budidaya lainya pada kawasan hortikultura yang tidak produktif dan tingkat kesuburan rendah dengan pertimbangan atau rekomendasi dari dinas teknis dan/atau Forum Penataan Ruang.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. menebang, perusakan atau penghilangan pohon induk yang mengandung bahan perbanyakan sumber daya genetik hortikultura;
 - 2. kegiatan yang merusak prasarana budi daya kawasan hortikultura;
 - 3. mengurangi kesuburan tanah, merusak lahan;
 - 4. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang publik, lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 - 5. kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan hortikultura;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri dari:
 - 1. KDB paling tinggi 10 (sepuluh) persen;

2. KLB paling tinggi 0,2 (nol koma dua); dan
 3. KDH paling rendah 90 (sembilan puluh) persen;
 - e. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi jaringan irigasi, jalan penghubung/jalan usaha tani dari lokasi budi daya sampai lokasi pascapanen dan pasar, tenaga listrik dan jaringannya, jaringan telekomunikasi.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari:
 1. perbenihan dan perbibitan tanaman, serta penanaman benih;
 2. kegiatan perlindungan tanaman dari organisme pengganggu dan pemeliharaan kawasan perkebunan;
 3. kegiatan panen dan pascapanen, serta pemasaran hasil perkebunan; dan
 4. peremajaan kawasan perkebunan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. unit pengolahan hasil tanaman dan jasa perkebunan;
 2. penyediaan prasarana budi daya kawasan perkebunan;
 3. integrasi perkebunan dengan budi daya ternak atau perikanan, tumpang sari perkebunan dengan tanaman pangan atau hortikultura sebagai tanaman sela, dan kehutanan;
 4. wisata agro perkebunan memperhatikan fungsi lingkungan dan kearifan lokal;
 5. penyediaan menara pemantau api, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan perkebunan;
 6. kegiatan RTH, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan budi daya, industri kecil dan atau industri yang membutuhkan bahan baku khusus dan atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus, perumahan, fasilitas umum dan fasilitas sosial, ruang terbuka non hijau, infrastruktur perkotaan, perdagangan dan jasa, perkantoran, transportasi, dan pertahanan dan keamanan secara terbatas; dan
 7. kegiatan budidaya lainnya pada kawasan perkebunan yang tidak produktif dan tingkat kesuburan rendah dengan pertimbangan atau rekomendasi dari dinas teknis dan/atau Forum Penataan Ruang.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri dari:
 1. mengurangi kesuburan tanah;
 2. merusak lahan;
 3. alih fungsi kawasan perkebunan yang sudah ditetapkan sebagai Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi;
 4. membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;
 5. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang publik, lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan perkebunan;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri dari:
 1. KDB paling tinggi 10 (sepuluh) persen;
 2. KLB paling tinggi 0,2 (nol koma dua); dan
 3. KDH paling rendah 90 (sembilan puluh) persen;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum, dan parit drainase.

Pasal 68

Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf b berupa ketentuan umum zonasi untuk kawasan perikanan budi daya, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari:
 1. kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi penangkapan ikan di sungai, kolam, tambak atau tempat/wadah lain yang dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan;
 2. kegiatan intensifikasi air dan lahan, serta ekstensifikasi lahan;
 3. pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan;
 4. penyediaan prasarana dan sarana penangkapan dan pembudidayaan ikan;
 5. pengelolaan kesehatan ikan, pengendalian dan rehabilitasi lingkungan budi daya;
 6. panen pembudidayaan ikan; dan
 7. kegiatan pendidikan, penyuluhan, dan penelitian;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 1. penyediaan prasarana dan sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 2. prasarana pendukung meliputi tenaga listrik, jalan penghubung, rumah atau penaung, dan pasar;
 3. industri kecil dan atau industri yang membutuhkan bahan baku khusus dan atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus seperti pengolahan ikan;
 4. kegiatan rekreasi dan wisata;
 5. kegiatan peternakan, serta pertahanan dan keamanan; dan
 6. kegiatan budidaya lainnya pada kawasan perikanan yang tidak produktif dengan pertimbangan atau rekomendasi dari dinas teknis dan/atau Forum Penataan Ruang.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak irigasi dan prasarana kawasan perikanan, merusak lahan, pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, dan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan perikanan;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri dari:
 1. KDB paling tinggi 10 (sepuluh) persen;
 2. KLB paling tinggi 0,2 (nol koma dua); dan
 3. KDH paling rendah 90 (sembilan puluh) persen;
- e. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi wadah pembudidayaan ikan, saluran, dan unit penyimpanan hasil produksi, tenaga listrik, jalan penghubung, dan bangunan penunjang.

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari:
 1. kegiatan pengadaan atau pembebasan lahan dan pematangan atau penyiapan lahan sampai dapat digunakan;
 2. kegiatan usaha pengelolaan dan kegiatan usaha jasa industri terkait dengan kegiatan industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;
 3. infrastruktur industri dan infrastruktur penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4. pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan pemeliharaan daya dukung lingkungan di sekitar kawasan industri;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 1. perluasan kawasan peruntukan industri;
 2. sarana penunjang meliputi hotel dan restoran, sarana olahraga, sarana ibadah, sarana perbankan, kantor pos, poliklinik, pos keamanan, dan sarana penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan;
 3. kegiatan industri kecil dan industri menengah;
 4. pengelolaan atau pemanfaatan limbah B3;
 5. kegiatan logistik barang;
 6. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 7. kawasan peruntukan industri hanya diperbolehkan di jalan arteri dan/atau jalankolektor dengan menerapkan rekayasa jalan sesuai dengan ketentuan persyaratan teknis jalan untuk mendukung kelancaran lalu lintas, keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
 8. kegiatan industri kecil diperbolehkan terbatas di jalan lokal; dan
 9. kegiatan budidaya lainnya pada kawasan peruntukan industri yang tidak produktif dengan pertimbangan atau rekomendasi dari dinas teknis dan/atau Forum Penataan Ruang.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi menurunkan daya dukung lingkungan di sekitar kawasan peruntukan industri, menurunkan fungsi lingkungan hidup, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang publik, lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan industri;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri dari:
 1. KDB paling tinggi 70 (tujuh puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi 2,8 (dua koma delapan); dan
 3. KDH paling rendah 10 (sepuluh) persen.
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi infrastruktur industri dan infrastruktur penunjang.

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari:
 1. kegiatan pengembangan daya tarik atau atraksi wisata alam, budaya, dan buatan;
 2. pengembangan dan/atau pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan;
 3. penyediaan fasilitas pariwisata, fasilitas umum, dan prasarana wisata; dan
 4. penyediaan fasilitas khusus untuk disabilitas, anak-anak dan lanjut usia.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. wisata agro dengan komoditas pertanian dan perikanan sebagai daya tarik wisata utama dengan menerapkan rekayasa teknis penggunaan lahan dan teknologi bangunan yang terintegrasi dengan kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, dan kawasan perikanan;
 2. hunian wisata, sarana pendidikan, dan sosial budaya yang mendukung kawasan pariwisata;
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 4. kawasan pariwisata dengan potensi pengunjung tinggi dan/atau skala pelayanan lintas kabupaten/kota atau dalam kota hanya diperbolehkan di jalan arteri primer dan jalan kolektor primer dengan

- menerapkan rekayasa jalan sesuai dengan ketentuan persyaratan teknis jalan untuk mendukung kelancaran lalu lintas, keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
5. kawasan pariwisata dengan potensi pengunjung kecil dan/atau skala pelayanan sebagian wilayah kota diperbolehkan di jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal;
 6. daya tarik atau atraksi wisata yang sudah ada dan menimbulkan jumlah pengunjung yang tinggi dan/atau skala pelayanan lintas kabupaten/kota menerapkan rekayasa jalan sesuai dengan ketentuan persyaratan teknis jalan untuk mendukung kelancaran lalu lintas, keamanan dan keselamatan pengguna jalan; dan
 7. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan angka 1 sampai dengan angka 6 yang tidak mengganggu fungsi kawasan pariwisata;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi merusak dan mengurangi daya tarik wisata, menurunkan kualitas lingkungan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang publik, lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pariwisata;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri dari:
 1. KDB paling tinggi 25 (dua puluh lima) persen;
 2. KLB paling tinggi 1,5 (satu koma lima); dan
 3. KDH paling rendah 20 (dua puluh) persen;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi jalan, parkir, listrik, telekomunikasi, air bersih, pengelolaan air limbah, sampah, proteksi kebakaran, papan penunjuk dan informasi untuk mewujudkan kawasan pariwisata berkelanjutan.

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf e terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan perumahan.
 - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - c. ketentuan umum zonasi untuk kawasan infrastruktur perkotaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari:
 1. pengembangan lingkungan hunian dan/atau pembangunan lingkungan hunian baru;
 2. pembangunan permukiman meliputi kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun, dan/atau penyediaan kavling tanah matang;
 3. pembangunan perumahan meliputi rumah tunggal dan rumah deret;
 4. pemeliharaan dan perbaikan benda cagar budaya dan bangunan cagar budaya;
 5. pemeliharaan dan perbaikan rumah, prasarana dan sarana umum di perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian;
 6. pembangunan kembali lingkungan hunian dilakukan dengan cara rehabilitasi, rekonstruksi, atau peremajaan permukiman dan perumahan;
 7. peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh dan perumahan kumuh meliputi pemugaran, peremajaan, atau permukiman kembali di kawasan permukiman perkotaan;

8. penyediaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, dan perbaikan prasarana dan utilitas meliputi jaringan jalan, halte, jaringan energi dan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, SPAM, SPAL, sistem pengelolaan sampah, jaringan drainase, jalur evakuasi bencana, jalur sepeda, jalur pejalan kaki, dan proteksi kebakaran; dan
 9. penyediaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, dan perbaikan sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan, kebudayaan dan rekreasi, RTH, taman bermain anak-anak, gedung olahraga dan sektor informal;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
1. penyediaan tempat kegiatan pendukung meliputi jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi secara terbatas;
 2. kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian;
 3. kegiatan rumah susun atau apartemen dan hunian vertikal lainnya.
 4. kegiatan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata secara terbatas;
 5. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 6. kegiatan keagamaan dan/atau adat-budaya, serta pemeliharaan situs religi, budaya dan/atau sejarah;
 7. kegiatan perumahan yang menimbulkan pengaruh lalu lintas tinggi dan/atau skala pelayanan lintas kabupaten/kota hanya diperbolehkan di jalan arteri dan jalan kolektor dengan menerapkan rekayasa jalan sesuai dengan ketentuan persyaratan teknis jalan untuk mendukung kelancaran lalu lintas, keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
 8. kegiatan perumahan yang menimbulkan pengaruh lalu lintas tinggi dan/atau skala pelayanan dalam kota diperbolehkan di jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal; dan
 9. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan angka 1 sampai dengan angka 8 yang tidak mengganggu fungsi kawasan perumahan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan membangun perumahan di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi orang ataupun barang, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang publik, lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan perumahan;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:
1. KDB paling tinggi 70 (tujuh puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi 2,8 (dua koma delapan); dan
 3. KDH paling rendah 10 (sepuluh) persen;
- e. Penyediaan prasarana dan sarana minimum terdiri dari:
1. prasarana dan sarana berupa jaringan jalan, halte, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan drainase, parkir, penyediaan air minum, saluran pengelolaan air limbah, tempat pengelolaan sampah, proteksi kebakaran, rumah ibadah, taman bermain anak-anak, sarana olahraga, dan papan penunjuk jalan; dan
 2. sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana, serta lokasi dan jalur evakuasi yang dilengkapi dengan rambu-rambu penunjuk jalur evakuasi bencana sebagai upaya peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman bahaya bencana; dan

3. prasarana, fasos dan fasum serta RTH paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas kawasan perumahan, kecuali untuk luas tanah kurang dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi) dikenakan paling sedikit 15 (lima belas) persen.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari:
 1. penyediaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, dan perbaikan sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, kebudayaan dan rekreasi, RTH, taman bermain anak-anak, dan gedung olahraga;
 2. penyediaan pengelolaan, dan pemeliharaan fasilitas dan sarana penunjang kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 3. penyediaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, dan perbaikan prasarana dan utilitas meliputi jaringan jalan, halte, jaringan energi dan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, SPAM, SPAL, sistem pengelolaan sampah, jaringan drainase, jalur evakuasi bencana, jalur sepeda, jalur pejalan kaki, dan proteksi kebakaran;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 1. kegiatan hunian, jasa pemerintahan, dan perdagangan beserta sektor informal secara terbatas;
 2. kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 4. kegiatan keagamaan dan/atau adat-budaya, serta pemeliharaan situs religi, budaya dan/atau sejarah;
 5. kegiatan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang menimbulkan pengaruh lalu lintas tinggi dan/atau skala pelayanan lintas kabupaten/kota hanya diperbolehkan di jalan arteri dan jalan kolektor dengan menerapkan rekayasa jalan sesuai dengan ketentuan persyaratan teknis jalan untuk mendukung kelancaran lalu lintas, keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
 6. kegiatan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang menimbulkan pengaruh lalu lintas tinggi dan/atau skala pelayanan dalam kota diperbolehkan di jalan arteri, jalan kolektor, dan terbatas di jalan lokal; dan
 7. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan angka 1 sampai dengan angka 6 yang tidak mengganggu fungsi kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi orang ataupun barang, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang publik, lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:
 1. KDB paling tinggi 80 (delapan puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi 4,8 (empat koma delapan); dan
 3. KDH paling rendah 10 (sepuluh) persen;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum terdiri dari:
 1. jaringan jalan, halte, tempat parkir, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan drainase, penyediaan air minum, saluran pengelolaan air limbah, tempat pengelolaan sampah, proteksi kebakaran, rumah ibadah, taman bermain anak-anak, sarana olahraga, dan papan penunjuk jalan; dan

2. sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana, serta lokasi dan jalur evakuasi yang dilengkapi dengan rambu-rambu penunjuk jalur evakuasi bencana sebagai upaya peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman bahaya bencana.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi untuk instalasi pengolahan air minum;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk tempat pemrosesan akhir sampah;
 - c. ketentuan umum zonasi untuk gardu listrik;
 - d. ketentuan umum zonasi untuk embung; dan
 - e. ketentuan umum zonasi untuk instalasi pengolahan limbah.
- (5) Ketentuan umum zonasi untuk instalasi pengolahan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari kegiatan pengembangan, operasi, pemeliharaan, dan perbaikan prasarana pengolahan air minum dan jaringan prasarana penunjangnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi pengolahan air minum;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu operasional pengolahan air minum, mengakibatkan pencemaran air, serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana pengolahan air minum; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk instalasi pengolahan air minum berupa bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum.
- (6) Ketentuan umum zonasi untuk tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa:
 1. pengembangan RTH;
 2. pengembangan pengelolaan TPA dengan sistem *sanitary landfill*;
 3. kegiatan pengoperasian TPA; dan
 4. kegiatan pengolahan sampah menjadi biomassa.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan sampah, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi TPA;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi TPA;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas pengolahan, fasilitas operasi, dan fasilitas penunjang; dan
 - e. ketentuan jarak aman TPA dengan kawasan permukiman, sumber air baku, kawasan perdagangan dan jasa, serta kawasan perkantoran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan umum zonasi untuk gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari:
 1. ruang terbuka hijau;
 2. pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan fungsi pelayanan tenaga listrik sesuai peraturan perundangan.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi perkantoran terkait dan kegiatan pendukung lainnya dengan batasan bangunan sesuai ruang bebas pelayanan tenaga listrik dan tidak mengganggu operasional gardu listrik;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi transmisi tenaga listrik; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi pagar pembatas dan tanda peringatan.
 - e. ketentuan jarak aman gardu listrik dengan kawasan permukiman, dan kawasan terbangun lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan umum zonasi untuk embung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari:
 - 1. ruang terbuka hijau;
 - 2. pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengaturan dan penampungan aliran air dan/atau air hujan serta peningkatan kualitas air pada badan air terkait, menjaga kualitas air tanah, mencegah banjir, estetika dan pengairan; dan
 - 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan fungsi penampungan air hujan dan aliran permukaan serta sebagai sumber air baku air bersih dan irigasi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan wisata dan kegiatan pendukung lainnya dengan pembatasan bangunan sesuai sempadan dan tidak mengganggu fungsi dan kualitas air embung;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang dapat mengganggu fungsi embung; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum serta ketentuan sempadan embung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan umum zonasi untuk instalasi pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa:
 - 1. pengembangan RTH;
 - 2. pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana IPAL dan IPLT; dan
 - 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan fungsi pengolahan limbah.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian non pangan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengolahan limbah, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi IPAL dan IPLT;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang dapat mengganggu fungsi pengolahan limbah;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum dan ketentuan jarak aman instalasi pengolahan limbah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Ketentuan umum zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf f terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari:
 1. penyediaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, dan perbaikan perdagangan dan jasa skala pelayanan lintas kabupaten/kota, kota, sebagian wilayah kota, dan lingkungan, berupa perdagangan besar dan eceran, pengangkutan dan pergudangan, penyediaan akomodasi hotel/penginapan dan penyediaan makan minum, informasi dan komunikasi, aktifitas keuangan dan asuransi.
 2. RTH, taman bermain anak-anak, dan ruang untuk sektor informal;
 3. pemeliharaan dan perbaikan benda cagar budaya dan bangunan cagar budaya;
 4. penyediaan pengelolaan, dan pemeliharaan fasilitas dan sarana penunjang perdagangan dan jasa; dan
 5. penyediaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, dan perbaikan prasarana dan utilitas meliputi jaringan jalan, halte, parkir, jaringan energi dan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, SPAM, SPAL, sistem pengelolaan sampah, jaringan drainase, jalur evakuasi bencana, jalur sepeda, jalur pejalan kaki, dan proteksi kebakaran;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 1. kegiatan pariwisata, hunian, pendidikan, kesehatan, peribadatan, perkantoran, kebudayaan dan rekreasi, dan lapangan/gedung olahraga secara terbatas;
 2. kegiatan industri kecil dan atau industri yang membutuhkan bahan baku khusus dan atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus seperti industri reparasi kendaraan bermotor;
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 4. kegiatan keagamaan dan/atau adat-budaya, serta pemeliharaan situs religi, budaya dan/atau sejarah;
 5. kegiatan perdagangan dan jasa yang menimbulkan pengaruh lalu lintas tinggi dan/atau skala pelayanan lintas kabupaten/kota hanya diperbolehkan di jalan arteri dan jalan kolektor dengan menerapkan rekayasa jalan sesuai dengan ketentuan persyaratan teknis jalan untuk mendukung kelancaran lalu lintas, keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
 6. kegiatan perdagangan dan jasa yang menimbulkan pengaruh lalu lintas tinggi dan/atau skala pelayanan dalam kota diperbolehkan di jalan arteri, jalan kolektor, dan terbatas di jalan lokal; dan
 7. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan angka 1 sampai dengan angka 6 yang tidak mengganggu fungsi kawasan perdagangan dan jasa;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan membangun perdagangan dan jasa di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi orang ataupun barang, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang publik, lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan perdagangan dan jasa;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:
 1. KDB paling tinggi 80 (delapan puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi 4,8 (empat koma delapan); dan
 3. KDH paling rendah 10 (sepuluh) persen;
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum terdiri dari:

1. jaringan jalan, tempat parkir, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan drainase, jaringan air bersih, tempat pengumpulan sampah sementara, proteksi kebakaran; dan
2. sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana, serta lokasi dan jalur evakuasi yang dilengkapi dengan rambu-rambu penunjuk jalur evakuasi bencana sebagai upaya peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman bahaya bencana.

Pasal 73

Ketentuan umum zonasi kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf g terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari:
 1. penyediaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, dan perbaikan perkantoran;
 2. pemeliharaan dan perbaikan benda cagar budaya;
 3. penyediaan pengelolaan, dan pemeliharaan fasilitas dan sarana penunjang kawasan perkantoran; dan
 4. penyediaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, dan perbaikan prasarana dan utilitas meliputi jaringan jalan, halte, parkir, jaringan energi dan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, SPAM, SPAL, sistem pengelolaan sampah, jaringan drainase, jalur evakuasi bencana, jalur sepeda, jalur pejalan kaki, dan proteksi kebakaran;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 1. kegiatan jasa perdagangan, sektor informal, dan hunian secara terbatas;
 2. kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi perkantoran;
 3. kegiatan keagamaan dan/atau adat-budaya, serta pemeliharaan situs religi, budaya dan/atau sejarah;
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 5. kegiatan perkantoran yang menimbulkan pengaruh lalu lintas tinggi dan/atau skala pelayanan lintas kabupaten/kota hanya diperbolehkan di jalan arteri dan jalan kolektor dengan menerapkan rekayasa jalan sesuai dengan ketentuan persyaratan teknis jalan untuk mendukung kelancaran lalu lintas, keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
 6. kegiatan perkantoran yang menimbulkan pengaruh lalu lintas tinggi dan/atau skala pelayanan dalam kota diperbolehkan di jalan arteri, jalan kolektor, dan terbatas di jalan lokal; dan
 7. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan angka 1 sampai dengan angka 6 yang tidak mengganggu fungsi kawasan perkantoran;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan membangun perkantoran di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi orang ataupun barang, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang publik, lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan perkantoran;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:
 1. KDB paling tinggi 70 (tujuh puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi 4,2 (empat koma dua); dan
 3. KDH paling rendah 10 (sepuluh) persen;
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum terdiri dari:

1. jaringan jalan, tempat parkir, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan drainase, jaringan air bersih, saluran air limbah, tempat pengumpulan sampah sementara, proteksi kebakaran, dan papan penunjuk jalan; dan
2. sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana, serta lokasi dan jalur evakuasi yang dilengkapi dengan rambu-rambu penunjuk jalur evakuasi bencana sebagai upaya peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman bahaya bencana.

Pasal 74

Ketentuan umum zonasi kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf h terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang operasi transportasi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan:
 1. perdagangan dan jasa;
 2. perkantoran;
 3. penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 4. pergudangan yang mendukung kegiatan utama operasi transportasi.
- c. kegiatan tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan, keselamatan dan kelancaran transportasi.
- d. ketentuan intensitas ruang meliputi:
 1. KDB maksimal 50% (lima puluh persen);
 2. KLB maksimal 2,0 (dua koma nol); dan
 3. KDH minimal 10% (sepuluh persen).
- e. ketentuan prasarana dan sarana minimal meliputi fasilitas pendukung kegiatan transportasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf i terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari:
 1. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan sesuai dengan fungsi pertahanan seperti pangkalan militer atau kesatrian meliputi kantor, asrama, atau perumahan yang menjamin fungsi tempat bekerja, tempat berlatih, dan tempat tinggal;
 2. instalasi militer meliputi instalasi radar, instalasi komunikasi dan elektronik, depo perbekalan, dan logistik; dan
 3. prasarana dan sarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 1. kegiatan pertahanan dan keamanan pada kawasan rawan bencana dengan mempertimbangkan resiko bencana;
 2. kerjasama pemanfaatan ruang sesuai peraturan perundangan; dan
 3. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan
 4. pemanfaatan diluar fungsi pertahanan dan keamanan agar terdapat bufferzone (pagar).
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan prasarana jaringan pipa minyak dan gas bumi, SUTT, kabel bawah tanah; dan

2. kegiatan yang berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga fungsi kawasan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan disekitar kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
 1. membangun gedung bertingkat pada radius tembakan 400 meter;
 2. membangun tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase;
 3. Pemukiman padat penduduk di sekitar;
 4. Eksploasi Migas, Jaringan pipa Migas, dan SUTET; dan
 5. kawasan industri bahan peledak.
- e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan drainase, penyediaan air minum, saluran pengelolaan air limbah, tempat pengelolaan sampah, dan papan penunjuk jalan.

Paragraf 4 Ketentuan Khusus

Pasal 76

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c terdiri atas:

- a. ketentuan khusus KP2B;
- b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
- c. ketentuan khusus kawasan resapan air;
- d. ketentuan khusus kawasan sempadan; dan
- e. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 77

- (1) Ketentuan khusus kawasan yang ditetapkan sebagai KP2B sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 huruf a yaitu kawasan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai KP2B tidak diperbolehkan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kecuali untuk kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau terjadi bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pada ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang bertampalan dengan ketentuan khusus kawasan rawan banjir tingkat tinggi, ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa tingkat tinggi, ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api, maka kegiatan pemanfaatan ruang agar memperhatikan mitigasi bencana.
- (3) Pada ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang bertampalan dengan ketentuan khusus kawasan resapan air dan ketentuan khusus kawasan sempadan sungai, maka kegiatan pemanfaatan ruang agar menjaga resapan air dan sempadan sungai.
- (4) Pada ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang bertampalan dengan ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, tidak dapat dilakukan kegiatan pertambangan pada lahan pertanian pangan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (5) Ketentuan khusus kawasan KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus KP2B kota dengan

menggunakan tingkat ketelitian sumber data skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu), tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b terdiri dari:
 - a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tinggi;
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi;
 - c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api tinggi;
 - d. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tinggi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. kawasan rawan bencana banjir tinggi berada pada:
 1. taman kota di Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Koto Panjang, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 2. pemakaman di Kelurahan Aro IV Korong, Kelurahan IX Korong, Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kelurahan Sinapa Piliang, Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Nan Balimo pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 3. kawasan tanaman pangan di Kelurahan Aro IV Korong, Kelurahan IX Korong, Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kelurahan Simpang Rumbio, Kelurahan Sinapa Piliang, Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Pasar Pandan Air Mati pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 4. kawasan hortikultura di Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah;
 5. kawasan perkebunan di Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah;
 6. kawasan perumahan di Kelurahan Aro IV Korong, Kelurahan IX Korong, Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kelurahan Sinapa Piliang, Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Koto Panjang, Kelurahan Nan Balimo, Kelurahan Tanjung Paku pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 7. kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial di Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Nan Balimo pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 8. kawasan infrastruktur perkotaan di Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah;
 9. kawasan perdagangan dan jasa di Kelurahan Aro IV Korong, Kelurahan IX Korong, Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kelurahan Sinapa Piliang, Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Koto Panjang, Kelurahan Nan Balimo, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kelurahan Tanjung Paku pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 10. kawasan perkantoran di Kelurahan IX Korong, Kelurahan Sinapa Piliang pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Kampung Jawa pada Kecamatan Tanjung Harapan;

11. kawasan peruntukan industri di Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah;
 12. kawasan transportasi di Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Nan Balimo, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kelurahan Tanjung Paku pada Kecamatan Lubuk Sikarah; dan
 13. kawasan pertahanan dan keamanan di Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Kampung Jawa pada Kecamatan Tanjung Harapan.
- b. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tinggi pada taman kota, pemakaman, kawasan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 sampai angka 5 terdiri atas:
1. mempertahankan ruang terbuka hijau dan kawasan pertanian;
 2. penerapan rekayasa teknis pengolahan lahan penggunaan lahan, untuk mengurangi risiko bencana banjir; dan
 3. pengembangan sumur resapan air tanah dangkal, kolam, dan dam parit.
- c. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tinggi pada kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan infrastruktur perkotaan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan peruntukan industri, kawasan transportasi, dan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 6 sampai angka 13 terdiri atas:
1. penerapan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau bangunan panggung untuk mengurangi risiko bencana banjir;
 2. pengembangan struktur alami dan buatan pengendalian banjir;
 3. pengembangan sistem plumbing hemat air di kawasan peruntukan industri, kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan infrastruktur perkotaan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan transportasi, dan kawasan pertahanan dan keamanan;
 4. pengembangan penampung air hujan skala rumah tangga, kelompok rumah tangga, dan/atau skala kawasan peruntukan industri, kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan infrastruktur perkotaan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan transportasi, kawasan pertahanan dan keamanan;
 5. pengembangan akuifer buatan dan simpanan air hujan (absah);
 6. pengembangan sumur resapan air tanah dangkal di kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 7. pengembangan sumur resapan air tanah dalam di kawasan peruntukan industri, kawasan infrastruktur perkotaan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, dan kawasan transportasi; dan
 8. pengembangan kolam tandon, kolam retensi, dan/atau kolam detensi; dan
 9. Pengembangan sistem peringatan dini bahaya banjir.
- (3) Pada ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tinggi yang bertampalan dengan ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan, ketentuan khusus kawasan resapan air, ketentuan khusus kawasan sempadan sungai, dan ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, maka kegiatan pemanfaatan ruang agar memperhatikan mitigasi bencana.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf b terdiri dari:

- a. kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi berada pada:
 1. taman kota di Kelurahan Kampung Jawa pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 2. taman kecamatan di Kelurahan Kampung Jawa pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 3. pemakaman di Kelurahan IX Korong, Kelurahan Sinapa Piliang, Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Nan Balimo, Kelurahan Tanjung Paku pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 4. kawasan tanaman pangan di Kelurahan IX Korong, Kelurahan Sinapa Piliang, Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Nan Balimo, Kelurahan Tanjung Paku pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 5. kawasan perumahan di Kelurahan Aro IV Korong, Kelurahan IX Korong, Kelurahan Sinapa Piliang, Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Nan Balimo, Kelurahan Tanjung Paku pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 6. kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial di Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Nan Balimo, Kelurahan Tanjung Paku pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 7. kawasan infrastruktur perkotaan di Kelurahan Kampung Jawa pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 8. kawasan pariwisata di Kelurahan Kampung Jawa pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 9. kawasan perdagangan dan jasa di Kelurahan IX Korong, Kelurahan Sinapa Piliang, Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Nan Balimo, Kelurahan Tanjung Paku pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 10. kawasan perkantoran di Kelurahan IX Korong, Kelurahan Sinapa Piliang pada Kecamatan Lubuk Sikarah; dan
 11. kawasan peruntukan industri di Kelurahan Kampung Jawa pada Kecamatan Tanjung Harapan.
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi pada taman kota, taman kecamatan, pemakaman, dan kawasan tanaman pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 sampai angka 4 berupa penerapan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau bangunan panggung untuk mengurangi risiko bencana gempa bumi tinggi.
 - c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi pada kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan infrastruktur perkotaan, kawasan pariwisata, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, dan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 5 sampai angka 11 terdiri atas:
 1. penerapan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, dan teknologi bangunan, dan/atau bangunan panggung untuk mengurangi risiko bencana gempa bumi tinggi; dan
 2. pemertahanan lahan bukan terbangun atau pengembangan rekayasa teknologi bangunan dan/atau bangunan panggung di lahan yang pernah mengalami pelulukan, retakan tanah, pergeseran tanah, dan gerakan tanah, serta di sekitar sesar.
- (5) Pada ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi yang bertampalan dengan ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan, ketentuan khusus kawasan resapan air, ketentuan khusus kawasan sempadan sungai, dan ketentuan khusus kawasan

pertambangan mineral dan batubara, maka kegiatan pemanfaatan ruang agar memperhatikan mitigasi bencana.

(6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

a. kawasan rawan bencana gunung api tinggi berada pada:

1. badan air di Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan Aro IV Korong, Kelurahan IX Korong, Kelurahan Sinapa Piliang pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Koto Panjang, Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Nan Balimo pada Kecamatan Tanjung Harapan;
2. taman kota di Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Koto Panjang, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati pada Kecamatan Tanjung Harapan;
3. pemakaman di Kelurahan Aro IV Korong, Kelurahan IX Korong, Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kelurahan Sinapa Piliang, Kelurahan Tanah Garam pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Kampung Jawa pada Kecamatan Tanjung Harapan
4. kawasan tanaman pangan di Kelurahan Aro IV Korong, Kelurahan IX Korong, Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kelurahan Sinapa Piliang, Kelurahan Tanah Garam pada Kecamatan Lubuk Sikarah;
5. kawasan hortikultura di Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Kampung Jawa pada Kecamatan Tanjung Harapan;
6. kawasan perkebunan di Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah;
7. kawasan perumahan di Kelurahan Aro IV Korong, Kelurahan IX Korong, Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kelurahan Sinapa Piliang, Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Koto Panjang, Kelurahan Nan Balimo pada Kecamatan Tanjung Harapan;
8. kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial di Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Kampung Jawa pada Kecamatan Tanjung Harapan
9. kawasan infrastruktur perkotaan di Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah;
10. kawasan perdagangan dan jasa di Kelurahan Aro IV Korong, Kelurahan IX Korong, Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kelurahan Sinapa Piliang, Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Koto Panjang, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati pada Kecamatan Tanjung Harapan;
11. kawasan perkantoran di Kelurahan IX Korong, Kelurahan Sinapa Piliang pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Kampung Jawa pada Kecamatan Tanjung Harapan;
12. kawasan peruntukan industri di Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah; dan
13. kawasan pertahanan dan keamanan di Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Kampung Jawa pada Kecamatan Tanjung Harapan.

b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api tinggi pada badan air, taman kota, pemakaman, kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura dan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 1 sampai angka 6 berupa pengembangan struktur alami dan buatan pengendalian aliran lahar;

- c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api tinggi pada kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan infrastruktur perkotaan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan peruntukan industri dan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 7 sampai angka 13 terdiri atas:
 - 1. penerapan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau bangunan panggung untuk mengurangi risiko bencana gunung api; dan
 - 2. pengembangan struktur alami dan buatan pengendali lahar.
- (7) Pada ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api tinggi yang bertampalan dengan ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan, ketentuan khusus kawasan resapan air, ketentuan khusus kawasan sempadan sungai, dan ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, maka kegiatan pemanfaatan ruang agar memperhatikan mitigasi bencana.
- (8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. kawasan rawan bencana tanah longsor tinggi berada pada:
 - 1. hutan lindung di Kelurahan Tanah Garam pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Laing pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 - 2. suaka margasatwa di Kelurahan Tanah Garam pada Kecamatan Lubuk Sikarah;
 - 3. rimba kota di Kelurahan Tanah Garam pada Kecamatan Lubuk Sikarah; dan
 - 4. kawasan perkebunan di Kelurahan Laing pada Kecamatan Tanjung Harapan.
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tinggi pada kawasan hutan lindung dan kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a angka 1 dan angka 2 terdiri dari:
 - 1. mekanisme pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan diluar kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pelepasan kawasan hutan menjadi APL perlu memperhatikan kebencanaan.
 - c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tinggi pada rimba kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a angka 3 terdiri dari:
 - 1. mempertahankan kondisi alami dan mencegah bukaan lahan pada gawir dan lereng; dan
 - 2. pengembangan struktur alami dan buatan pencegah tanah longsor.
 - d. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tinggi pada kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a angka 4, terdiri atas:
 - 1. mempertahankan lahan bukan terbangun di lembah sungai, gawir, tebing pemotongan jalan, dan lereng yang mengalami gangguan untuk mengurangi risiko bencana tanah longsor;
 - 2. penerapan rekayasa teknis pengolahan lahan dan penggunaan lahan untuk mengurangi risiko tanah longsor;
 - 3. pengembangan struktur alami dan buatan pencegah tanah longsor;
 - 4. mencegah pengembangan lahan terbangun baru di lembah sungai, tebing pemotongan jalan, dan lereng yang mengalami gangguan; dan
 - 5. penanaman pohon yang mempunyai perakaran yang dalam dan jarak tanam yang tidak terlalu rapat diantaranya di seling-selingi tanaman pendek yang bisa menjaga drainase air.

- (9) Pada ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tinggi yang bertampalan dengan ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, maka kegiatan pemanfaatan ruang agar memperhatikan mitigasi bencana.
- (10) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana kota dengan menggunakan tingkat ketelitian sumber data skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu), tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 79

- (1) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c terdiri dari:
- a. kawasan resapan air berada pada:
1. badan air di Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan Aro IV Korong, Kelurahan IX Korong, Kelurahan Sinapa Piliang, Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Koto Panjang, Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Nan Balimo pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 2. badan jalan di Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah
 3. rimba kota di Kelurahan Tanah Garam pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Laing pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 4. taman kota di Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Koto Panjang, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kelurahan Kampung Jawa pada Kecamatan Tanjung Harapan
 5. pemakaman di Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan Aro IV Korong, Kelurahan IX Korong, Kelurahan Sinapa Piliang, Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Nan Balimo, Kelurahan Tanjung Paku pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 6. kawasan tanaman pangan di Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan Simpang Rumbio, Kelurahan Aro IV Korong, Kelurahan IX Korong, Kelurahan Sinapa Piliang, Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kelurahan Nan Balimo pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 7. kawasan hortikultura di Kelurahan IX Korong, Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kelurahan Tanah Garam pada Kecamatan Lubuk Sikarah;
 8. kawasan perkebunan di Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kelurahan Tanah Garam pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Laing pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 9. kawasan perumahan di Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan Simpang Rumbio, Kelurahan Aro IV Korong, Kelurahan IX Korong, Kelurahan Sinapa Piliang, Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Koto Panjang, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Nan Balimo, Kelurahan Tanjung Paku pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 10. kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial di Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan Simpang Rumbio, Kelurahan Aro IV Korong, Kelurahan VI Suku pada

- Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Nan Balimo pada Kecamatan Tanjung Harapan;
11. kawasan infrastruktur perkotaan di Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah;
 12. kawasan perdagangan dan jasa di Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan Simpang Rumbio, Kelurahan Aro IV Korong, Kelurahan IX Korong, Kelurahan Sinapa Piliang, Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Koto Panjang, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Nan Balimo, Kelurahan Tanjung Paku pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 13. kawasan perkantoran di Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan IX Korong, Kelurahan Sinapa Piliang pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Kampung Jawa pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 14. kawasan peruntukan industri di Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah;
 15. kawasan transportasi di Kelurahan Simpang Rumbio pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Nan Balimo, Kelurahan Tanjung Paku pada Kecamatan Tanjung Harapan; dan
 16. kawasan pertahanan dan keamanan di Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Kampung Jawa pada Kecamatan Tanjung Harapan.
- b. Ketentuan khusus kawasan resapan air di rimba kota, taman kota, dan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 sampai angka 5, berupa:
1. mempertahankan lahan bukan terbangun sesuai fungsi kawasan resapan air; dan
 2. pengembangan sumur resapan air tanah dangkal.
- c. Ketentuan khusus kawasan resapan air di kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, dan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6 sampai angka 8 berupa:
1. mempertahankan lahan bukan terbangun sesuai fungsi kawasan resapan air; dan
 2. pengembangan sumur resapan air tanah dangkal, kolam, dan dam parit.
- d. Ketentuan khusus kawasan resapan air di kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan infrastruktur perkotaan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan peruntukan industri, kawasan transportasi, dan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 9 sampai angka 17 berupa penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun melalui rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan dan teknologi bangunan terdiri dari:
1. pengembangan sistem plumbing hemat air;
 2. pengembangan penampung air hujan skala rumah tangga, kelompok rumah tangga, dan/atau skala kawasan;
 3. pengembangan akuifer buatan dan simpanan air hujan;
 4. pengembangan sumur resapan air tanah dangkal di kawasan perumahan, dan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 5. pengembangan sumur resapan air tanah dalam di kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan infrastruktur

perkotaan, kawasan perdagangan dan jasa, dan kawasan perkantoran.

- (2) Pada ketentuan khusus kawasan resapan air tinggi yang bertampalan dengan ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan, ketentuan khusus kawasan sempadan sungai, dan ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, maka kegiatan pemanfaatan ruang agar memperhatikan kondisi resapan air.
- (3) Pada ketentuan khusus kawasan resapan air yang bertampalan dengan ketentuan khusus kawasan rawan bencana, maka kegiatan pemanfaatan ruang agar memperhatikan kondisi resapan air.
- (4) Ketentuan khusus kawasan resapan air digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air kota dengan menggunakan tingkat ketelitian sumber data skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu), tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d berupa sempadan sungai yang terdiri dari:
 - a. Kawasan sempadan berada pada:
 1. kawasan hutan lindung di Kelurahan Tanah Garam pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Laing pada Kecamatan Tanjung Harapan
 2. kawasan suaka margasatwa di Kelurahan Tanah Garam pada Kecamatan Lubuk Sikarah
 3. rimba kota di Kelurahan Tanah Garam pada Kecamatan Lubuk Sikarah
 4. taman kota di Kelurahan Koto Panjang, Kelurahan Kampung Jawa pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 5. pemakaman di Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan IX Korong, Kelurahan Sinapa Piliang pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Kampung Jawa pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 6. kawasan tanaman pangan di Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan Simpang Rumbio, Kelurahan IX Korong pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Tanjung Paku, Kelurahan Laing pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 7. kawasan hortikultura di Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kelurahan IX Korong, Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Tanjung Paku pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 8. kawasan perkebunan di Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Laing pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 9. kawasan perumahan di Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan Simpang Rumbio, Kelurahan Aro IV Korong, Kelurahan IX Korong, Kelurahan Sinapa Piliang, Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Koto Panjang, Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Nan Balimo, Kelurahan Tanjung Paku, Kelurahan Laing pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 10. kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial di Kelurahan Tanah Garam pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Kampung

- Jawa, Kelurahan Nan Balimo, Kelurahan Tanjung Paku, Kelurahan Laing pada Kecamatan Tanjung Harapan;
11. kawasan infrastruktur perkotaan di Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Tanjung Paku, Kelurahan Laing pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 12. kawasan perdagangan dan jasa di Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan Aro IV Korong, Kelurahan IX Korong, Kelurahan Sinapa Piliang, Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Koto Panjang, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Nan Balimo, Kelurahan Tanjung Paku, Kelurahan Laing pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 13. kawasan perkantoran di Kelurahan Laing pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 14. kawasan peruntukan industri di Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah; dan
 15. kawasan pertahanan dan keamanan di Kelurahan Kampung Jawa pada Kecamatan Tanjung Harapan
- b. Ketentuan khusus kawasan sempadan pada kawasan hutan lindung, dan kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 dan angka 2, berupa:
 1. mekanisme pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan diluar kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 2. pelepasan kawasan hutan menjadi APL perlu memperhatikan kawasan sempadan.
 - c. Ketentuan khusus kawasan sempadan pada rimba kota, taman kota, dan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 sampai angka 5, berupa:
 1. mempertahankan lahan bukan terbangun di sempadan sungai dan sempadan irigasi; dan
 2. larangan pembuangan air limbah dan sampah ke badan sungai.
 - d. Ketentuan khusus kawasan sempadan pada kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura dan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 6 sampai angka 8, berupa:
 1. mempertahankan lahan bukan terbangun di sempadan sungai;
 2. kegiatan pertanian dan penanaman tanaman diperbolehkan dengan memperhatikan daya dukung lahan agar tidak terjadi longsor tepi sungai; dan
 3. kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, tidak mencemari sungai melalui penerapan teknologi pengurangan limbah dari pupuk.
 - e. Ketentuan khusus kawasan sempadan pada kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan infrastruktur perkotaan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan peruntukan industri dan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 9 sampai angka 15, berupa:
 1. mempertahankan lahan bukan terbangun di sempadan sungai; dan
 2. sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan, jalur pipa air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, jalur air limbah, dan jaringan drainase serta ruang terbuka hijau.
 3. kegiatan rekreasi air dan/atau pariwisata yang ramah lingkungan;

4. kegiatan industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus dengan syarat bangunan gedung tidak berada di dalam sempadan sungai;
 5. pada kawasan sempadan sungai yang telah ada bangunan, tidak diperkenankan menambah bangunan baru;
 6. larangan pembuangan air limbah dan sampah ke badan sungai;
 7. dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan, dan mengurangi dimensi tanggul.
- (2) Pada ketentuan khusus kawasan sempadan yang bertampalan dengan ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, maka kegiatan pemanfaatan ruang agar memperhatikan kawasan sempadan.
- (3) Pada ketentuan khusus kawasan sempadan yang bertampalan dengan ketentuan khusus kawasan rawan bencana, maka kegiatan pemanfaatan ruang agar memperhatikan mitigasi bencana dan kawasan sempadan.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan kota dengan menggunakan tingkat ketelitian sumber data skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu), tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 81

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf e, terdiri dari:
- a. Kawasan pertambangan mineral dan batubara berada pada:
1. badan air di Kelurahan Aro IV Korong, Kelurahan IX Korong, Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kelurahan Sinapa Piliang, Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Koto Panjang, Kelurahan Nan Balimo pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 2. hutan lindung di Kelurahan Tanah Garam pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Laing pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 3. kawasan suaka margasatwa di Kelurahan Tanah Garam pada Kecamatan Lubuk Sikarah
 4. rimba kota di Kelurahan Tanah Garam pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Laing pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 5. taman kota di Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Koto Panjang, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 6. taman kecamatan di Kelurahan Kampung Jawa pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 7. pemakaman di Kelurahan Aro IV Korong, Kelurahan IX Korong, Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kelurahan Sinapa Piliang, Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Nan Balimo, Kelurahan Tanjung Paku pada Kecamatan Tanjung Harapan.
 8. kawasan tanaman pangan di Kelurahan Aro IV Korong, Kelurahan IX Korong, Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kelurahan Simpang Rumbio, Kelurahan Sinapa Piliang, Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan

- Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Laing, Kelurahan Nan Balimo, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kelurahan Tanjung Paku pada Kecamatan Tanjung Harapan;
9. kawasan perikanan budi daya di Kelurahan Laing pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 10. kawasan hortikultura di Kelurahan IX Korong, Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Laing, Kelurahan Tanjung Paku pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 11. kawasan perkebunan di Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Laing, Kelurahan Nan Balimo, Kelurahan Tanjung Paku pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 12. kawasan peruntukan industri di Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Laing pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 13. kawasan perumahan di Kelurahan Aro IV Korong, Kelurahan IX Korong, Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kelurahan Simpang Rumbio, Kelurahan Sinapa Piliang, Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Koto Panjang, Kelurahan Laing, Kelurahan Nan Balimo, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kelurahan Tanjung Paku pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 14. kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial di Kelurahan Aro IV Korong, Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Laing, Kelurahan Nan Balimo, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kelurahan Tanjung Paku pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 15. kawasan infrastruktur perkotaan di Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Laing, Kelurahan Tanjung Paku pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 16. kawasan pariwisata di Kelurahan Tanah Garam pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Laing pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 17. kawasan perdagangan dan jasa di Kelurahan Aro IV Korong, Kelurahan IX Korong, Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kelurahan Simpang Rumbio, Kelurahan Sinapa Piliang, Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Koto Panjang, Kelurahan Laing, Kelurahan Nan Balimo, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kelurahan Tanjung Paku pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 18. kawasan perkantoran di Kelurahan IX Korong, Kelurahan Sinapa Piliang, Kelurahan Tanah Garam pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Laing, Kelurahan Nan Balimo pada Kecamatan Tanjung Harapan;
 19. kawasan transportasi di Kelurahan Simpang Rumbio pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Nan Balimo, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kelurahan Tanjung Paku pada Kecamatan Tanjung Harapan;

20. kawasan pertahanan dan keamanan di Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan VI Suku pada Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan Kampung Jawa pada Kecamatan Tanjung Harapan; dan
21. Badan jalan pada seluruh wilayah kelurahan.
- b. Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara di badan air, kawasan hutan lindung dan kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan 3 dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 sampai angka 9 di rimba kota, taman kota, taman kecamatan, pemakaman, kawasan tanaman pangan dan kawasan perikanan budidaya dilarang sebagai upaya untuk mempertahankan keberadaan ruang terbuka hijau kota dan kawasan pertanian tanaman pangan serta perikanan budidaya;
- d. Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 10 sampai angka 12 di kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan peruntukan industri, terdiri atas:
1. Kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pertambangan Galian C setelah mendapatkan persetujuan Dokumen Perencanaan Penambangan dan Persetujuan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - i. penambangan pada kawasan rawan bencana dan kawasan resapan air harus berdasarkan Persetujuan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. kegiatan reklamasi dan pasca tambang yang mengacu pada Dokumen Perencanaan Penambangan; dan
 - iii. pemanfaatan ruang untuk sarana dan prasarana pengangkutan dan penjualan hasil tambang dan bangunan penunjang pengolahan pertambangan mengacu pada Dokumen Perencanaan Penambangan.
 - iv. Melakukan kegiatan penambangan setelah mendapatkan persetujuan Dokumen Perencanaan Penambangan dan Persetujuan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri dari:
 - i. pemanfaatan ruang untuk bangunan di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang beresiko menimbulkan bencana; dan
 - ii. kegiatan pertambangan yang beresiko merusak lingkungan dan menimbulkan bencana.
- e. Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 13 sampai angka 20 di kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan infrastruktur perkotaan, kawasan pariwisata, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan transportasi, dan kawasan pertahanan dan keamanan dilarang sebagai upaya untuk mempertahankan keberadaan kawasan perkotaan yang sudah ada maupun kawasan perkotaan yang akan dikembangkan;
- (2) Pada ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan dengan ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dilarang dilakukan kegiatan pertambangan pada lahan

pertanian tanaman pangan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- (3) Pada ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan dengan ketentuan khusus kawasan rawan bencana, ketentuan khusus kawasan resapan air dan ketentuan khusus kawasan sempadan, maka kegiatan pemanfaatan ruang agar memperhatikan mitigasi bencana, kondisi resapan air dan kawasan sempadan
- (4) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara kota dengan menggunakan tingkat ketelitian sumber data skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu), tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 82

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b merupakan ketentuan yang diterapkan untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang, terdiri atas:
 - a. ketentuan insentif; dan
 - b. ketentuan disinsentif.
- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan Rencana Tata Ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
- (3) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada kawasan yang perlu didorong pengembangannya.
- (4) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. insentif dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. insentif dari pemerintah kota kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan insentif dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (6) Ketentuan insentif dari pemerintah kota kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat berupa:

- a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (7) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (8) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
- a. disinsentif dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. disinsentif dari pemerintah kota kepada masyarakat.
- (9) Ketentuan disinsentif dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (10) Ketentuan disinsentif dari pemerintah kota kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dapat berupa:
- a. Kewajiban memberi kompensasi/imbalan; dan
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian ketentuan insentif dan disinsentif diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Arahan Sanksi

Pasal 83

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c berupa arahan sanksi administratif yang merupakan perangkat atau upaya yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Pemanfaatan ruang yang tidak memiliki KKPR;
 - b. Pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR; dan/atau
 - c. Menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
- a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pemanfaatan ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang.

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - g. pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.

Pasal 84

- (1) Pengenaan sanksi administratif dapat dilaksanakan secara:
 - a. langsung;
 - b. bertahap; dan/atau
 - c. kumulatif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengenaan sanksi administratif yang menunjuk salah satu atau beberapa sanksi administratif secara langsung setelah peringatan tertulis.
- (3) Pengenaan sanksi administratif secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengenaan Sanksi administratif yang diberikan secara bertahap mulai dari tingkat yang ringan hingga tingkat yang berat.
- (4) Pengenaan sanksi administratif secara kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengenaan sanksi administratif yang dikenakan lebih dari satu jenis sanksi administratif.

Pasal 85

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) huruf a merupakan teguran yang dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. rincian pelanggaran pemanfaatan ruang
 - b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan
 - c. tindakan pengenaan sanksi yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (3) Rincian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat keterangan pasal yang dilanggar.
- (4) Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan persyaratan teknis yang ditentukan dalam KKPR.
- (5) Tindakan pengenaan sanksi yang akan dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat jenis sanksi yang akan diberikan selanjutnya.

Pasal 86

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (2) Peringatan tertulis kesatu diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran dan berisi peringatan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang tercantum dalam peringatan tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya peringatan tertulis.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan orang yang melakukan pelanggaran tidak mematuhi, paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kerja diterbitkan surat peringatan tertulis kedua.
- (4) Jangka waktu surat peringatan tertulis kedua selama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis kedua.
- (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan orang yang melakukan pelanggaran tidak mematuhi, paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kerja diterbitkan surat peringatan tertulis ketiga.
- (6) Jangka waktu surat peringatan tertulis ketiga selama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis ketiga.
- (7) Dalam hal jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) orang yang melakukan pelanggaran tidak mematuhi, ditindaklanjuti dengan sanksi administratif lainnya.

Pasal 87

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dapat disertai dengan tanda pemberitahuan.
- (2) Tanda pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Stiker;
 - b. Papan larangan;
 - c. Spanduk;
 - d. Garis Satuan Polisi Pamong Praja; dan/atau
 - e. Media elektronik
- (3) Tanda pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2) dipasang sampai dengan Orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang tercantum dalam surat peringatan tertulis.

Pasal 88

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) huruf b merupakan pembebanan kewajiban kepada Orang yang melakukan pelanggaran untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu.
- (2) Penghitungan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. nilai jual objek pajak;
 - b. luas lahan dan/atau luas bangunan;

- c. indeks kawasan; dan/atau
 - d. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan
- (3) Denda administratif dapat berupa denda progresif yang disyaratkan sampai pelanggar memenuhi ketentuan dalam Sanksi administratif lainnya.
 - (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lainnya.
 - (5) Pengenaan denda administratif dituangkan dalam ketetapan denda oleh pejabat yang berwenang.
 - (6) Denda administratif dikenakan sebesar-besarnya Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 89

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) huruf c merupakan sanksi yang diberikan untuk menghentikan paksa suatu kegiatan pemanfaatan ruang dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara paksa dengan mempertimbangkan ketertiban umum.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis diabaikan, wali kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan penghentian sementara kegiatan yang disertai dengan tanda pemberitahuan.
- (4) Keputusan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterbitkannya keputusan penghentian sementara kegiatan.
- (5) Wali kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan penghentian sementara kegiatan untuk memastikan tidak adanya kegiatan sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana tercantum dalam keputusan penghentian sementara kegiatan.
- (6) Dalam hal keputusan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, orang yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi administratif lainnya.

Pasal 90

- (1) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) huruf d merupakan sanksi yang diberikan untuk menghentikan paksa pelayanan umum yang diberikan oleh penyedia jasa pelayanan umum dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bekerja sama dengan penyedia jasa dan harus memperhatikan aspek keadilan bagi masyarakat serta tidak boleh mengakibatkan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

- (3) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan penghentian sementara pelayanan umum yang memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara dan disertai dengan tanda pemberitahuan.
- (4) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran.
- (5) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan penghentian sementara pelayanan umum untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban.

Pasal 91

- (1) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) huruf e merupakan sanksi yang diberikan untuk menutup lokasi kegiatan secara paksa dalam jangka waktu tertentu atau selamanya.
- (2) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan penutupan lokasi disertai dengan tanda pemberitahuan.
- (3) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP sesuai dengan kewenangannya dan dapat dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat penegak hukum.
- (4) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pemasangan:
 - a. garis Satpol PP; dan/atau
 - b. rantai dan/atau gembok.
- (5) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan penutupan lokasi untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana tercantum dalam keputusan penutupan lokasi.
- (6) Wali Kota dapat melimpahkan kewenangan kepada Satpol PP untuk melaksanakan penutupan lokasi sesuai kewenangannya.

Pasal 92

- (1) Pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) huruf f merupakan sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang karena pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan KKPR.
- (2) Pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada orang yang melakukan pelanggaran berupa pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam KKPR.
- (3) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan pencabutan KKPR.
- (4) Wali Kota untuk melaksanakan pencabutan KKPR sesuai dengan kewenangannya disertai dengan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut KKPR-nya.
- (5) Dalam hal orang yang melakukan pelanggaran tidak melaksanakan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan tindakan penghentian kegiatan secara paksa.

Pasal 93

- (1) Pembatalan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) huruf g merupakan sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk menyatakan KKPR yang diberikan tidak berlaku lagi karena kesalahan prosedur atau administrasi dalam perolehan KKPR.
- (2) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan pembatalan KKPR.
- (3) Wali Kota untuk melaksanakan pembatalan KKPR sesuai dengan kewenangannya disertai dengan penghentian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dibatalkan KKPRnya.
- (4) Dalam hal orang yang melakukan pelanggaran tidak melaksanakan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan tindakan penghentian kegiatan secara paksa.

Pasal 94

- (1) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) huruf h merupakan kegiatan merobohkan atau menghancurkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, dan/atau prasarana dan sarana.
- (2) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan bangunan, keselamatan masyarakat, dan kepentingan umum.
- (3) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan pembongkaran bangunan.
- (4) Dalam hal orang yang melakukan pelanggaran tidak melakukan pembongkaran dalam batas waktu yang telah ditentukan, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pembongkaran secara paksa.
- (5) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dengan bantuan aparat penegak hukum dan/atau Tim Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota.

Pasal 95

- (1) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) huruf I merupakan upaya untuk merehabilitasi ruang agar dapat kembali sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam RTR.
- (2) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab orang yang melakukan pelanggaran.
- (3) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan pemulihan fungsi ruang.
- (4) Berdasarkan keputusan pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota sesuai dengan kewenangannya memberitahukan

- kepada Orang yang melakukan pelanggaran untuk melakukan pemulihan fungsi ruang.
- (5) Jangka waktu upaya pemulihan fungsi ruang oleh orang yang melakukan pelanggaran selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya keputusan pemulihan fungsi ruang.
 - (6) Dalam hal waktu 30 (tiga puluh) hari kerja orang yang melakukan pelanggaran tidak melakukan upaya pemulihan fungsi ruang, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemulihan fungsi ruang secara paksa atas beban orang yang melakukan pelanggaran.
 - (7) Biaya pemulihan fungsi ruang dapat berasal dari denda administratif.
 - (8) Dalam hal orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu untuk melakukan pemulihan fungsi ruang, wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan fungsi ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pengenaan disinsentif pada orang yang melanggar.
 - (9) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan pelaksanaan pemulihan fungsi ruang.

Bagian Kelima Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 96

- (1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d terdiri atas:
 - a. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. penilaian perwujudan tata ruang wilayah kota
- (2) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan Rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan Rencana Pola Ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (5) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 97

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, Wali Kota membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 98

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau kepada pelaksana kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan
- h. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 99

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 100

- (1) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang terdiri dari:
 - a. peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang; dan
 - b. peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang dilakukan pada tahap:
 - a. penyusunan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang dilakukan secara terus menerus selama masa berlakunya Rencana Tata Ruang.
- (4) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. keikutsertaan memantau pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang;
 - b. keikutsertaan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang; dan
 - c. pemberian laporan terhadap ketidaksesuaian terhadap penyelenggaraan penataan ruang.
- (6) Peran masyarakat dibidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (7) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disampaikan kepada Wali kota dan/atau unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Wali Kota.

Paragraf 1

Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang

Pasal 101

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan kota;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerja sama dengan pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui forum pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang

Pasal 102

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 103

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, perizinan, pemberian insentif, dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 104

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah dapat membangun strategi pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang serta sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 105

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 106

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- c. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 108

- (1) Jangka waktu RTRW Kota adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Kota dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas Wilayah Kota yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Peraturan Daerah Kota Solok tentang RTRW Kota ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Kota, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 110

- (1) Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Tahun 2024-2044 dilengkapi dengan dokumen rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Detail Tata Ruang diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 111

Pada saat Peraturan Daerah berlaku, Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012-2031, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 112

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Kota Solok
pada tanggal 21 Mei 2024

WALI KOTA SOLOK,

ttd.

ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Kota Solok
pada tanggal 21 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

ttd.

SYAIFUL A.

LEMBARAN KOTA SOLOK TAHUN 2024 NOMOR 2
NO REG PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT
(2/28/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK


DENI HARIATIS



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SOLOK
TAHUN 2024-2044

I. UMUM

Sesuai amanat Pasal 23 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota berfungsi sebagai Acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), acuan dalam pemanfaatan ruang wilayah Kota, acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah Kota, acuan lokasi investasi dalam wilayah Kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta, pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah Kota, dasar pemanfaatan ruang berupa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi, dan acuan dalam administrasi pertanahan.

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Solok adalah untuk mewujudkan Pusat Kegiatan Wilayah atau PKW yang diberkahi, maju, dan berkelanjutan berbasis perdagangan, jasa, pendidikan, pertanian, dan pelestarian kawasan berfungsi lindung.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota kemudian disusun dengan memperhatikan perkembangan permasalahan dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kota, upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kota, keselarasan aspirasi pembangunan kota, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan, dan rencana tata ruang kawasan strategis kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok bersifat umum dan disusun berdasarkan pendekatan administratif kota dengan muatan substansi meliputi tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah Kota, rencana pola ruang wilayah Kota, penetapan kawasan strategis Kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Solok meliputi peningkatan sistem pusat pelayanan sebagai PKW yang merata di seluruh wilayah Kota, peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu di seluruh wilayah Kota, pelestarian kawasan berfungsi lindung yang berkelanjutan, pemertahanan kawasan pertanian sebagai identitas Kota untuk mewujudkan industri pengolahan hijau, pengembangan kawasan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana untuk mengurangi risiko bencana, pengembangan sarana pendidikan untuk melayani wilayah Provinsi Sumatera Barat bagian tengah, peningkatan kualitas kawasan perdagangan dan jasa yang mandiri dan berdaya saing dalam kerangka pengelolaan lingkungan hidup untuk mencapai kelestarian lingkungan dan ekonomi keberlanjutan, pengembangan kawasan budi daya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keseerasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keseerasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keberdayagunaan dan keberhasilgunaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang

dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pelindungan kepentingan umum” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundangundangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “kebijakan penataan ruang wilayah Kota” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Yang dimaksud dengan “pemertahanan” adalah mengacu kepada proses, cara, perbuatan mempertahankan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

huruf a

Sistem jaringan jalan adalah suatu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.

huruf b

Sistem jaringan kereta api satu adalah kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.

Pasal 12

huruf a

Jalan umum adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu-lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

huruf b

Terminal penumpang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang serta perpindahan moda angkutan.

huruf c

Jembatan adalah suatu konstruksi yang gunanya untuk meneruskan jalan melalui rintangan yang berada lebih rendah.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan jalan arteri sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

Huruf c

Yang dimaksud dengan jalan kolektor primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan jalan kolektor sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan

kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

Huruf e

Yang dimaksud dengan jalan lokal sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan jalan lingkungan sekunder adalah Jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Stasiun penumpang mencakup wilayah Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Nam Balimo, Kelurahan Tanjung Paku dan Kelurahan Pandan Pasar Air Mati pada Kecamatan Tanjung Harapan

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

huruf a

yang dimaksud dengan embung lainnya adalah embung yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan sumber daya air berdasarkan pertimbangan dari instansi yang membidangi urusan sumber daya air.

huruf b

yang dimaksud dengan bendung lainnya adalah bendung yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan sumber daya

air berdasarkan pertimbangan dari instansi yang membidangi urusan sumber daya air.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Yang dimaksud dengan SPAL Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik atau permukiman dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestic.

Ayat 3

Yang dimaksud dengan SPAL Non Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik atau non permukiman dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

huruf a

jaringan drainase primer adalah drainase yang berupa akhir dari pembuangan air limpasan di perkotaan, bisa berupa kali atau sungai.

huruf b

jaringan drainase sekunder adalah saluran drainase yang menghubungkan antara drainase tersier dengan saluran drainase primer. Ukuran drainase sekunder lebih kecil daripada saluran drainase primer dan lebih besar dari ukuran saluran drainase tersier.

huruf c

jaringan drainase tersier adalah saluran drainase yang berada pada lokasi permukiman, perdagangan, perkantoran, dan lainnya yang merupakan tangkapan air limpasan yang berasal dari atap maupun jalan.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

yang dimaksud dengan kawasan lainnya adalah kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan pariwisata berdasarkan pertimbangan dari instansi yang membidangi urusan pariwisata dan/atau usulan masyarakat dan/atau swasta.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat adalah kegiatan harus memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berdasarkan lingkup dan skala usaha diantaranya adalah persyaratan izin lingkungan seperti Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan /Upaya Pemantauan Lingkungan dan/ atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Rekomendasi dari OPD Teknis dan/atau Forum Penataan Ruang.

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Tim Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota atau SK4 adalah Tim Gabungan yang dibentuk berdasarkan keputusan Wali Kota yang merupakan gabungan anggota Satpol PP, Dinas Perhubungan, Polres, Kodim, Sub Detasemen Polisi Militer (Subdenpom) ataupun instansi lain yang terkait.

Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 2